

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN
TAMBAK UDANG DI DESA COT KECAMATAN MUTIARA
TIGA LAWEUENG KABUPATEN PIDIE MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Disusun Oleh:

**ISMUNANDAR
NIM. 180602210**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ismunandar

NIM : 180602210

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2024

Yang Menyatakan,

 
ismunandar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Tambak Udang Di Desa
Cot Kecamatan Mutiara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Menurut
Perspektif Ekonomi Syariah**

Disusun Oleh:

Ismunandar
NIM: 180602210

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIP. 199001062023211015

Pembimbing II



Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Tambak Udang Di Desa
Cot Kecamatan Mutiara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Menurut
Perspektif Ekonomi Syariah**

Ismunandar
NIM. 180602210

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua




Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIP. 199001062023211015

Sekretaris




Junia Farma, M.Ag.
NIP. 199206142019032039

Penguji I



Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., M.A
NIP: 197204282005011003

Penguji II



Mursafimira, M.E
NIP: 199211172020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 197811122005011003

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ismunandar
NIM : 180602210
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602210@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Mutiara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : Desember 2024

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Ismunandar</u>	<u>Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.</u>	<u>Junia Farma, M.Ag</u>
NIM. 180602210	NIP. 199001062023211015	NIP. 199206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11)


“Barang siapa yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan hidupnya, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk”

(Penulis)

Alhamdulillahirabbil’alamin

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

Kedua orang tuaku, terima kasih atas setiap cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, dan doanya selama ini.



KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Mutiara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”.

Shalawat bertangkai salam tidak lupa kita curahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dimana oleh Rasulullah yang telah berjuang dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati membawa umat manusia dari lembah kejahilan menuju lembah yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, kesilapan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi berkat pertolongan dari Allah SWT melalui bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Rina Desiana, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.

6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua yang terhormat Ayahanda H. Affan Abdullah (Alm) dan Ibunda tercinta Ibu Halimah M. Ali yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Kepada kakak tercinta, Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., H. Afdal Affan, S.H., Ir. Nofal Affan, dan Muhibbuddin, S.E., atas segala dukungan finansial, perhatian, serta kasih sayang yang tulus dalam setiap langkah perjalanan. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi sumber kekuatan, motivasi dan inspirasi, agar penulis terus menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberi kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan seminar proposal skripsi ini, *amin ya rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, Desember 2024
Penulis,

Ismunandar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف
haura : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ئِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

AR-RANIR Talḥah

: طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ismunandar
NIM : 180602210
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Mutiara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Menurut Perspektif

Pembimbing I : Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag

Sistem bagi hasil merupakan perjanjian kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola dalam sebuah kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan menggunakan nisbah bagi hasil yang akan memberikan implikasi terhadap kesejahteraan pelaku usaha tambak udang di Desa Cot. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem bagi hasil pada pengelolaan tambak udang dan untuk mengetahui bagaimana implikasi sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan para pengelola tambak udang di Desa Cot. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan subjek penelitian adalah 5 pengelola tambak udang yang berlokasi di desa Cot kecamatan Muara Tiga, Pidie. Penelitian menemukan hasil yakni implementasi sistem bagi hasil pada pengelolaan tambak udang di desa Cot sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang ada dalam ilmu ekonomi syariah karena pengelola dan pemilik modal telah melakukan perjanjian atau akad sebelum usaha dijalankan yaitu mengenai nisbah bagi hasil serta penyelesaian risiko yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak kecuali kesalahan dilakukan dengan sengaja oleh pengelola. Sistem bagi hasil menunjukkan implikasi yang signifikan bagi pengelola tambak udang yakni mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya dalam keberlangsungan hidup serta meningkatkan ekonomi keluarga, serta memperoleh kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Syariah yakni bisa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab serta menjaga harta pada pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga.

Kata Kunci: *Sistem Bagi Hasil, Kesejahteraan, Tambak Udang*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Sistem Bagi Hasil	7
2.1.1 Esensi Akad Dalam Sistem Bagi Hasil	9
2.1.2 Urgensi Akad Dalam Usaha Bagi Hasil	10
2.1.3 Sistematika Akad Dalam Sistem Bagi Hasil	11
2.2 Jenis-Jenis Akad Dalam Sistem Bagi Hasil	13
2.2.1 Akad Mudharabah	13
2.2.2 Akad Muzara'ah	13
2.2.3 Akad Musaqah.....	14
2.2.4 Akad Musyarakah	14
2.2.5 Akad Ijarah	15
2.3 Sistem Bagi Hasil Dalam 'Urf.....	15
2.4 Konsep Kesejahteraan	16
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan	16
2.4.2 Analisis Tingkat Kesejahteraan.....	17
2.4.3 Manfaat Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan	19
2.5 Maqashid Syariah.....	21
2.5.1 Pengertian Maqashid Syariah.....	21
2.5.2 Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah	21
2.6 Penelitian Terkait	23
2.7 Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Definisi Operasional Variabel	33
3.7 Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Profil Kecamatan Muara Tiga	35
4.1.2 Profil Desa Cot	36
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Implementasi sistem bagi hasil pada Pengelolaan Tambak Udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi syariah	38
4.2.2 Implikasi sistem Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Pengelola Tambak Udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie	40
4.3 Pembahasan	49

BAB V KESIMPULAN


5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	65
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kesejahteraan Masyarakat	13
Tabel 2.2	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Daftar Nama Subjek Penelitian.....	24
Tabel 4.1	Nama Mukim, Luas dan Jumlah Desa	27
Tabel 4.2	Jumlah Sekolah Berdasarkan Pendidikan	27
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk di Desa Cot.....	28
Tabel 4.4	Data Penggunaan Lahan	29
Tabel 4.5	Operasional Tambak Udang	29
Tabel 4.6	Pembagian Nisbah Bagi Hasil	35
Tabel 4.7	Indikator Kesejahteraan	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1 Skema Sistem Bagi Hasil Tambak Udang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem bagi hasil merupakan suatu mekanisme perputaran keuangan yang mengatur pembagian keuntungan dan risiko kerugian antara dua pihak atau lebih. Konsep ini sering digunakan dalam bisnis dan keuangan syariah, dan juga dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Kekuatan bagi hasil terjadi antara dua pihak yang memiliki akad dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang ditanggung secara bersama yakni pemilik modal dan yang mengusahakan penghasilan. Selain itu, dalam sistem bagi hasil, keuntungan diukur berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Keuntungan dan risiko yang didapatkan akan ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat tersebut. Dengan demikian, bagi hasil bisa terjadi bila antara kedua belah pihak saling setuju dengan akad dan perjanjian yang disepakati sejak awal.

Sistem bagi hasil bisa terjadi dalam berbagai transaksi yang bernilai ekonomi, tak terkecuali dalam usaha tambak, usaha pertanian, dan usaha lain yang bisa menghasilkan uang dalam bentuk hasil panen yang sifatnya produktif atau konsumtif. Dengan demikian, jika dalam usaha tertentu misalnya usaha tambak bisa dilakukan sistem bagi hasil maka tentunya ada syarat awal yang harus dipenuhi yakni adanya pemodal, adanya pelaku usaha tambak dan yang terakhir adanya transaksi yang terjadi sebagai akad perjanjian bagi hasil sebelum dilakukan usaha tambak.

Sebagaimana diketahui bahwa tambak dalam perikanan adalah kolam buatan yang dengan sengaja dibuat, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Secara khusus, tambak sering digunakan untuk mengembangkan usaha budidaya ikan, kepiting, atau udang. Tambak udang adalah kolam yang dirancang untuk membudidayakan udang baik yang hidup di air tawar maupun air asin. Udang termasuk hewan penyaring, sehingga kualitas air baik dari segi keasaman maupun kadar garamnya memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan usaha petambak (Wiroso, 2005).

Budidaya udang di tambak adalah usaha yang dilakukan untuk memelihara dan membesarkan udang mulai dari tahap benih (benur) hingga mencapai ukuran yang sesuai untuk dikonsumsi (Ahmad, 1989). Namun demikian, jika dilakukan observasi maka banyak ditemukan para petani tambak udang yang tidak bisa mengelola tambak mereka karena kehilangan modal. Banyak petani tambak udang pasca covid 19 mengalami kebangkrutan, atau pendapatannya merosot. Ditambah lagi dengan adanya inflasi yang mengakibatkan harga pakan, harga bibit dan biaya lainnya terus membengkak dan mahal. Hal ini, menjadi suatu dilema bagi para petani tambak.

Sebagai petani tambak udang, tentu mereka menghendaki pemodal baik dari dalam daerah atau luar daerah yang bersedia memberikan modal untuk mengembangkan kembali tambak udang yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemandekan. Dalam hal ini petani tambak mengharapkan modal bagi hasil sehingga tidak memberatkan para petani dalam mengelola tambak udang serta dalam tanggungan resiko jika dalam perjalanan waktu mengalami kemerosotan. Jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam pemodal yang dimaksud merupakan bentuk pengembangan ekonomi dengan akad bagi hasil (hasil wawancara awal).

Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerjasama dalam kegiatan ekonomi yang juga dikenal sebagai *qiradh*, yang memiliki makna *al-qath'* (potongan). Secara etimologis, sistem bagi hasil mengacu pada pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain sebagai modal usaha, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya. Sementara itu, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (Wahyuningsih, 2017). Akad mudharabah mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta menunjukkan tanggung jawab yang berani dalam menghadapi risiko. Dalam konsep ini, Islam tidak memihak terhadap pengusaha dengan mengorbankan pemilik modal, begitu juga sebaliknya, tidak memprioritaskan pemilik modal hingga mengabaikan kontribusi pengelola usaha. Keduanya memiliki posisi yang seimbang dan proporsional, yang menggambarkan makna keadilan dalam perspektif ekonomi menurut ajaran Islam (Sandika, 2019).

Dengan demikian, jika dianalisa lebih dalam, salah satu daerah dengan kawasan tambak yang terbilang cukup bagus dalam pengembangan usaha tambak udang adalah Kecamatan Muara Tiga Laweung Kabupaten Pidie. Adapun secara spesifik desa yang memiliki lahan tambak udang yang lumayan luas yaitu Desa Cot. Desa Cot merupakan salah satu dari 18 desa yang berada di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Secara geografis desa tersebut memiliki luas wilayah mencapai 341,41 hektar. Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan dari pusat pemerintahan pidie hanya menghabiskan waktu 15 menit. Ada fenomena putaran ekonomi yang terlihat disepanjang garis pantai yang ada di Desa Cot ini yakni terdapat tambak yang lokasinya berada di sekitaran *mangrove* yaitu tambak intensif yang tidak lain merupakan warga Desa Cot.

Penelitian ini dilakukan pada kelompok petani tambak intensif yang dikelola oleh sebuah kelompok pembudidaya (kelompok budidaya). Sistem bagi hasil yang berlaku di desa Cot ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola, di mana keuntungan yang dibagi berasal dari hasil bersih atau keuntungan usaha. Kerjasama ini juga disertai dengan perjanjian terkait risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha budidaya udang. Oleh karena itu, kerjasama antara kedua belah pihak dilakukan dengan formal melalui kontrak kerja sama tertulis yang berlaku selama 5 tahun. Dalam kesepakatan ini, hasil bersih atau keuntungan yang diperoleh dibagi dalam rasio 5:1, di mana pemilik lahan menerima 80% dari keuntungan, sementara pengelola lahan mendapatkan 20%. Usaha tambak udang ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan telah berjalan selama sekitar 3 tahun. Lahan yang digunakan memiliki luas sekitar 5 hektar dengan 26 petak kolam, masing-masing dengan luas 2.500 m². Untuk mendukung operasional tambak ini, terdapat 16 karyawan yang bekerja, yang terdiri dari 10 orang pemberi pakan udang, 1 orang bertanggung jawab atas gudang, 3 orang mekanik (yang mengurus mesin/genset dan peralatan listrik), serta 2 teknisi yang memiliki keahlian di bidang budidaya udang.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terbentuk karena beberapa alasan. Salah satunya adalah

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemilik modal karena memiliki pekerjaan lainnya yang tidak mampu mengurusinya dan bertempat tinggal jauh dari lokasi tambak yang sangat sulit untuk dijangkaunya. Oleh karena itu, pemilik modal memilih untuk mempercayakan pengelolaan tambak kepada pengelola yang lebih dekat dan memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis terhadap penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola tambak udang di Desa Cot Laweung serta mengevaluasi tingkat kesejahteraan pengelola tambak udang dalam perspektif ekonomi syariah. Sejalan dengan pokok masalah yang telah dijelaskan, peneliti kemudian merumuskan judul penelitian “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Mutiara Tiga Laweung Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang di desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Syariah?
2. Bagaimana implikasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang terhadap kesejahteraan pengelola di desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang di desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Syariah
2. Untuk mengetahui implikasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang terhadap kesejahteraan pengelola di desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami penerapan sistem bagi hasil seperti *akad mudharabah*, *akad ijarah*, *akad murabahah* dan akad bagi hasil lainnya pada pengelolaan tambak udang dari perspektif ekonomi Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan secara teoritis. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam menemukan pemodal yang bersedia memberikan pinjaman modal melalui sistem bagi hasil sebagai salah satu solusi untuk mendukung usaha tambak udang. Oleh karena itu, beberapa manfaat praktis penelitian ini ditujukan sebagai berikut:

a. Mahasiswa

Penelitian ini tentunya memiliki manfaat praktis bagi mahasiswa yakni menjadi acuan penelitian ilmiah bagi peneliti lanjutan sehingga bisa dirujuk dan dikembangkan oleh peneliti penerus tentang sistem bagi hasil tambak udang dalam perspektif ekonomi syariah

b. Gampong Cot

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai bahan acuan bagi masyarakat di Desa Cot, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, untuk meningkatkan pengelolaan usaha tambak udang agar lebih efektif dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan sistem bagi hasil tidak hanya pada pengelolaan tambak melainkan merambah ke berbagai usaha.

c. Pemerintah setempat

Bagi pemerintah Kabupaten Pidie penelitian ini tentunya memiliki manfaat praktis yakni melakukan pendampingan sehingga sistem bagi hasil bisa dikembangkan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Mengingat sistem bagi hasil memiliki rasio keuntungan dan kerugian sama besar.

d. UIN Ar-Raniry

Penelitian ini bermanfaat secara praktis yakni untuk pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sehingga menjadi sumber rujukan terbaru yang menjadi pedoman penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, yang meliputi pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutupan. Berikut adalah rincian dari masing-masing bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta gambaran umum isi skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi hal-hal teori yang meliputi kajian sebelumnya, ulasan mengenai sistem bagi hasil dan tambak udang, serta konsep ekonomi Islam dalam prinsip kerja sama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian menggambarkan mengenai pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, Teknik dan cara mendapatkan data, melakukan analisis dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menggambarkan hal-hal terhadap lokasi, sejarah tempat penelitian dan pendalaman hasil serta membahas terkait temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran berisi berbagai dokumentasi penting yang mendukung penyelesaian penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian (akad) yang disepakati oleh pengusaha, pemberi modal atau investor pada suatu bidang usaha dengan tujuan pembagian laba atau keuntungan yang seimbang. Perjanjian atau akad tersebut dilakukan sebagai bukti adanya kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak yakni pihak investor dan pihak pelaku usaha. Sehingga nantinya, jika perusahaan atau badan usaha mendapatkan keuntungan, maka hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada perjanjian awal. Selain itu, perlu diketahui bahwa sistem bagi hasil ini tidak hanya berlaku untuk pembagian keuntungan, akan tetapi juga berlaku ketika perusahaan atau badan usaha mengalami kerugian. Ini artinya, kedua belah pihak juga harus mau menanggungnya sesuai dengan porsi masing-masing baik kerugian maupun keuntungan.

Dalam menjalankan sistem bagi hasil maka perlu diperhatikan empat prinsip bagi hasil yakni sebagai berikut:

a. Kejelasan Usaha

Dalam sistem bagi hasil yang hendak dijalankan oleh kedua belah pihak maka prinsip yang pertama harus dicapai adalah kejelasan tentang jenis usaha yang akan dimodali dan dijalankan. Selain kejelasan jenis usaha, hal ini juga berlaku jika pihak pengelola memutuskan hendak mengganti atau mengembangkan bisnisnya. Kejelasan usaha ini sangat penting untuk menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari.

Tidak hanya itu, jenis usaha yang jelas jika dijalankan akan bisa diprediksi prospek yang dihasilkan sehingga pemodal bisa yakin mengeluarkan modal begitu juga dengan pelaku usaha akan lebih yakin lagi menjalankan bisnisnya. Dalam sistem ekonomi Islam jenis usaha ditekankan pada kebermanfaatannya serta memiliki hasil dan jenis yang halal. Sehingga keuntungan yang diperoleh dalam bisnis menjadi rizki yang *halalan thayyiba*. Islam mementingkan nilai halal dan haram untuk menyelamatkan umatnya dari gejolak api neraka.

b. Adanya Perjanjian Awal

Setelah menentukan jenis usaha yang akan dijalankan maka prinsip bagi hasil yang kedua adalah melakukan akad bagi hasil baik yang berbentuk *mudharabah* maupun dengan bentuk *musyarakah* (Mufid, 2017). Saat menjalankan kerjasama dengan pihak lain harus ada kesepakatan yang jelas tentang berbagai hal. Khususnya dalam hal permodalan, kedua belah pihak harus sudah menentukan cara pembagiannya, apakah investor hanya memberikan sebagian modal saja atau justru seluruh modal. Apabila kedua pihak sepakat untuk saling menyetorkan modal. Maka, perlu adanya persentase perhitungan pembagian jika rasio modal yang disetorkan berbeda-beda. Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak tetapi harus atas kedua belah pihak. dalam akad sistem bagi hasil telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 29:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisaa (4) ayat 29).*

Dengan demikian, maka diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh menzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta

memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan

c. Adanya Ketentuan Waktu

Sebuah usaha yang dijalankan dengan kesepakatan sistem bagi hasil harus terpenuhi prinsip yang ketiga yakni adanya ketentuan waktu sehingga bisa dikembangkan atau diputuskan kerjasamanya. Misalnya sebagai pihak pemberi modal, para investor tentunya ingin mengetahui kapan bisa menerima hasilnya. Untuk itu, dalam menjalankan sistem bagi hasil juga harus ada kesepakatan yang jelas tentang kapan pembagian tersebut terjadi, apakah dilakukan setiap bulan, per tiga bulan, atau rentang waktu yang lainnya. Apabila terjadi keterlambatan, tentunya semua pihak harus memahami seperti apa kondisi bisnis pada saat itu dan setuju untuk menerima adanya keterlambatan dalam pembagian hasil.

Contoh fakta bisa dilogikakan tentang pengembangan usaha tambak udang dengan sistem bagi hasil, maka investor bisa mendapatkan hasil dan keuntungan dengan ketentuan waktu pemanenan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Biasanya untuk udang dengan ukuran sedang maka dilakukan pemanenan pada saat usia mencapai 60 hari. Dengan adanya ketentuan waktu yang jelas maka kedua belah pihak sama-sama transparan dengan hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha tambak udang.

d. Adanya Ketentuan Pembagian Untung Rugi

Prinsip yang terakhir merupakan prinsip yang akan menjadi tumpuan utama dalam sistem bagi hasil. Ketentuan hasil usaha biasanya memiliki potensi dalam menciptakan masalah sehingga timbul berbagai dugaan dan pertikaian karena tidak adanya perjanjian jumlah dan untung rugi dalam sebuah usaha atau bisnis. Selain waktu pembagian, jumlah yang diterima juga harus jelas. Jadi, tentukan terlebih dahulu seperti apa mekanisme pembagian hasilnya agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

2.1.1 Esensi Akad Dalam Sistem Bagi Hasil

Kata *akad* berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian. Bentuk jamak dari kata *akad* adalah *ukuud*, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah

ayat 1. Perjanjian ini biasanya berkaitan dengan kesepakatan untuk melakukan pekerjaan, yang dalam praktiknya sering disebut juga sebagai perjanjian pemburhan. Secara umum, perjanjian kerja mengacu pada kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu (suhrawardi, 2012).

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang merupakan tindakan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang membuat perjanjian tanpa disadari, yang biasanya dilakukan secara lisan. Perjanjian ini pada dasarnya adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan atau kewajiban tertentu (Rahmat, 2006).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan secara transparan dan terbuka antara satu pihak dengan pihak lainnya yang memiliki tujuan yang sama, sehingga membentuk kesepakatan dengan tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Definisi akad ini menunjukkan bahwa, pertama, akad mencerminkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat, Akad tidak akan terwujud jika pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak saling berkaitan, karena akad merupakan keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua, akad harus memiliki kesesuaian dengan kehendak syariat, yang berarti bahwa akad yang disepakati dianggap sah jika sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, akad memiliki konsekuensi yang melahirkan akibat hukum terhadap objek akad yang disepakati tersebut (Anita, 2019).

2.1.2 Urgensi Akad Dalam Usaha Bagi Hasil

Dalam dunia usaha, perjanjian atau akad sangat diperlukan sehingga ketika resiko buruk terjadi maka perjanjian atau akad menjadi solusi penengah antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mengikrarkan akad. Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh hanya dapat diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Oleh karena itu, seluruh akad yang tujuannya

atau akibat hukumnya bertentangan dengan syara' dianggap tidak sah. Contoh akad yang tidak sah adalah akad yang bertujuan untuk menghalalkan riba, menjual barang yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, atau tujuan yang berkaitan dengan tindak pidana seperti pembunuhan, penipuan, dan pelacuran.

Kontrak yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, kepatutan, atau ketertiban umum juga tidak dibenarkan dalam syara'. Begitu pula dengan akad yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi, praktek monopolistik, atau penindasan, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tujuan akad sangat penting untuk menentukan apakah suatu akad sah atau tidak. Tujuan ini terkait dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad, yang harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan (Ahamd, 2000).

2.1.3 Sistematika Akad Dalam Sistem Bagi Hasil

Dalam melakukan akad maka diperlukan beberapa rukun berikut ini sebagaimana dipaparkan oleh Fathurrahman Djamil (2013) yaitu:

a. Ijab dan Qabul

Ulama fiqh mensyaratkan bahwa *ijab* dan *qabul* harus sungguh-sungguh dikehendaki oleh kedua pihak, dan harus dinyatakan secara jelas, pasti, dan bebas dari keraguan. Selain itu, terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, yang berarti bahwa pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak harus saling mendukung dan tidak bertentangan. Kedua pihak harus menyatakan kehendak mereka secara pasti, tanpa ada keraguan, agar akad tersebut sah menurut hukum Islam.

b. Pihak yang Berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad merupakan faktor utama dalam pembentukan akad tersebut. Pihak yang berakad (subjek akad) tidak hanya terdiri dari individu perorangan, tetapi juga dapat berbentuk badan hukum. Menurut fiqh, dalam akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap

untuk mengadakan akad. Ada sebagian orang yang sama sekali tidak cakap, ada yang cakap untuk sebagian tindakan tertentu tetapi tidak cakap untuk tindakan lainnya, dan ada pula yang dianggap cakap untuk melakukan segala macam tindakan hukum. Kecakapan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.

c. Objek Akad

Objek akad tidak hanya terbatas pada benda yang bersifat material, tetapi juga dapat berupa hal-hal yang bersifat subyektif dan abstrak. Oleh karena itu, objek akad dapat berupa harta benda, seperti dalam transaksi jual beli, atau berupa manfaat, seperti dalam akad upah mengupah. Prinsip umum dalam akad ini adalah bebas dari *gharar* (ketidakpastian) dan hal-hal yang dilarang oleh syara', yakni agama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

d. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu akad dianggap sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan erat dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad tersebut. Jika niat atau tujuan akad sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka akad tersebut akan dianggap sah. Sebaliknya, jika tujuan atau motivasi di balik akad bertentangan dengan hukum Islam atau nilai-nilai moral, maka akad tersebut tidak sah.

e. Akhir Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila tujuan dari akad tersebut telah terpenuhi. Dalam akad jual beli, akad dianggap telah selesai ketika barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harga barang tersebut menjadi milik penjual. Sementara itu, pembatalan akad dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', adanya *khiyar* (hak memilih) dari salah satu pihak, adanya

penyesalan dari salah satu pihak yang terlibat, tidak terpenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, serta berakhirnya waktu yang disepakati dalam akad.

2.2 Jenis-Jenis Akad Dalam Sistem Bagi Hasil

2.2.1 Pengertian Mudharabah

Istilah mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Dalam konteks ini, esensi dari memukul atau berjalan menggambarkan proses seseorang yang memukulkan kakinya atau bergerak maju dalam menjalankan usaha. Artinya, mudharabah mencerminkan sebuah proses dinamis di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha untuk dikelola, dan keduanya berbagi keuntungan sesuai kesepakatan yang telah dibuat (Antonio, 2001). Istilah *mudharabah* memang lebih dikenal di kalangan pengusaha-pengusaha Irak, sementara pedagang dari Hijaz lebih sering menggunakan istilah *qiradh*. Meskipun kedua istilah ini berbeda, keduanya merujuk pada maksud dan tujuan yang sama, yaitu sebuah bentuk kerjasama dalam ekonomi di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk dikelola dalam usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui (Jinne, 2020).

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Qur'an, Al-Sunnah. Ayat dan hadist yang berkaitan dengan ekonomi Islam diantaranya:

a. Al-Qur'an

1. Surah Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُواْ بِاَلْعُقُوْدِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa ada beberapa akad yang perlu dipenuhi oleh orang-orang yang beriman salah satunya yakni *akad mudharabah* dalam perdagangan atau usaha. Oleh karena itu, ayat tersebut menjadi landasan dalam implementasi akad *mudharabah* dalam dunia usaha.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Hadist yang bersinggungan dengan mudharabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya; Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Dengan demikian dalam perspektif Islam, akad mudharabah menjadi salah satu alternative dalam memperoleh modal usaha sehingga usaha tersebut dapat dijalankan oleh pengelola tanpa ada rasa takut yang menyelimuti akan resiko kerugian yang dihadapi.

2.2.2 Akad Muzara'ah

Muzara'ah menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama dibidang pertanian). Makna *muzara'ah* menurut para ulama adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut. Akad *muzara'ah* sama halnya dengan akad *musaqah* dan *mudharabah* yaitu, antara petani dan pemilik sawah sama-sama dapat menikmati hasil dari perkongsian mereka. Petani yang mempunyai keahlian dapat mengaplikasikan keahliannya dan menikmati hasil (Wardani, 2018).

2.2.3 Akad Musaqah

Al-musaqah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-saqa*, artinya seseorang bekerja mengelolah pohon Tamar dan Anggur, atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya

ulama fikih, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohonpohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buahbuahan (hasilnya) dimiliki berdua yakni pemilik dan petani (Darwis, 2016).

2.2.4 Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko. *Musyarakah* ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset atau dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Hendri, 2013).

2.2.5 Akad Ijarah

Akad ijarah adalah kesepakatan sewa-menyewa antara dua pihak untuk mempertukarkan manfaat dan upah. Istilah ijarah berasal dari kata Arab *al-'Ajr* yang berarti "imbalan", "kompensasi", atau "substitusi". Akad ijarah sering digunakan dalam sistem keuangan dan perbankan syariah. Contoh penggunaan akad ijarah dalam perbankan syariah adalah ketika nasabah dan bank sepakat menggunakan barang atau jasa tanpa melibatkan riba.

2.3 Sistem Bagi Hasil Dalam 'Urf

'*Urf* atau adat kebiasaan suatu daerah merupakan bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaaf mendefinisikan bahwa '*Urf* adalah

sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi (Wahbah, 2021). 'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'Urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka (Abu Zahrah, 2020).

Intinya dapat diketahui bahwa terminologi 'Urf bisa dikatakan secara sederhana sebagai bentuk transaksi yang terjadi dalam sosial masyarakat sehingga menjadi sandaran dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Adat kebiasaan yang terdiri dari perkataan, perbuatan maupun sistem yang telah dilaksanakan dalam bentuk kebijakan telah disepakati bersama dalam mencapai suatu tujuan luhur tanpa adanya kerugian pada pihak tertentu.

Namun demikian, adat kebiasaan atau 'Urf dalam sistem bagi hasil tentunya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga kemaslahatan yang dihasilkan juga memiliki perbedaan. Sehingga dengan adanya 'Urf dalam sistem bagi hasil dapat dicapai suatu tujuan yang ma'ruf sebagaimana dalil yang diterangkan dalam al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 199:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

Artinya: *Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*" (al-A'raf ayat 199).

Kata *ma'ruf* dalam ayat tersebut mengindikasikan tentang pentingnya 'Urf dalam melakukan bersosialisasi dalam masyarakat sehingga makna 'Urf dapat terbentuk menjadi suatu *habbit forming* dalam masyarakat itu sendiri. Intinya 'Urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu

sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.

2.4 Konsep Kesejahteraan

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan

Dalam Ekonomi Islam, kesejahteraan mencakup pencapaian kesuksesan baik dalam aspek material maupun spiritual, atau secara keseluruhan. Kesejahteraan dalam pandangan Islam diukur tidak hanya berdasarkan nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kualitas moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesejahteraan dalam Islam lebih bersifat holistik dan menyeluruh (Marliyah, 2023)

Menurut Prabawa (2017) Kesejahteraan mengacu pada keadaan kualitas hidup yang indah bagi individu ataupun masyarakat. Dalam mencapai indikator kemakmuran dalam segi keuangan dan sosial serta spiritual, harus memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya guna mencukupi keperluan keseharian barang serta jasa bagi keluarga.

2.4.2 Analisis Tingkat Kesejahteraan

Gambaran kriteria kesejahteraan bisa dilihat dari beberapa aspek berdasarkan standar BPS Garis Kemiskinan (GK) Provinsi sebagai berikut: (Hamzah *et.,al.* 2019)

a. Standar BPS Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Aceh

Kriteria konsumsi atau pengeluaran rumah tangga diukur dengan berdasarkan standar BPS Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Aceh pada Agustus 2024.

1. Keadaan rentan miskin apabila petani sampel memiliki konsumsi perbulan senilai lebih dari Rp. 661.227
2. Keadaan miskin apabila apabila petani sampel memiliki konsumsi perbulan senilai sama dengan Rp. 661.227
3. Keadaan sangat miskin apabila petani sampel memiliki konsumsi perbulan senilai kurang dari Rp. 661.227

b. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan perbulan petani di Kecamatan Muara Tiga dilakukan dengan memperhatikan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita sebesar Rp 661.227. Pendapatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat pendapatan tinggi, sedang, dan rendah, berdasarkan pembagian dalam tiga kelompok.

c. BPS (Badan Pusat Statistik)

Beberapa kriteria yang digunakan dalam pengukuran kesejahteraan petani tambak udang di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie antara lain adalah:

Tabel 2.1
Indikator Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria
1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (> Rp 1.322.454) Sedang (Rp 661.227 – 1.322.454) Rendah (< Rp 661.227)
2	Konsumsi Pengeluaran Rumah Tangga	Rentan Miskin (> Rp. 661.227/Bulan) Miskin (Rp. 661.227/Bulan) Sangat Miskin (< Rp. 661.227/Bulan)
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen Semi Permanen Non Permanen
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap Terbatas Kurang Lengkap
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Baik (< 25% Anggota Keluarga Sakit) Cukup (< 25% - 50% Anggota Keluarga Sakit) Kurang (> 50% Anggota Keluarga Sakit)

6	Pendidikan Anggota Keluarga	Tinggi (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Sedang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Kurang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan)
---	-----------------------------	--

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Selanjutnya, pemberian nilai dilakukan dengan memberikan skor berdasarkan Tabel 2 di atas. Setelah itu, semua nilai yang diperoleh dijumlahkan, dan hasil perhitungan tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan. Dari sini, kita dapat menentukan kategori kesejahteraan petani tambak udang.

2.4.3 Manfaat Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Dalam kajian terminologi, kesejahteraan merujuk pada pola kehidupan sosial dan penghidupan, baik yang bersifat material maupun immaterial, yang disertai dengan rasa aman, kesusilaan, dan ketenangan diri, keluarga, serta masyarakat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, sambil tetap menghormati hak-hak dasar serta norma kehidupan sosial (Leony, 2013).

Namun demikian, dalam interpretasi Islam kesejahteraan dapat dibentuk melalui empat indikator, yaitu: nilai ajaran Islam itu sendiri, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keamanan serta ketertiban sosial (Irfan, 2016). Oleh karena itu, efek kesejahteraan yang terjadi dalam indikasi pengelolaan suatu usaha dengan sistem bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan tuntunan dari sabda baginda nabi tentunya akan menuju kepada tingkat kesejahteraan.

Berangkat dari pernyataan tersebut, dalam pandangan penulis sistem bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan akad dan janji yang telah diikrarkan tentu akan membuahkan hasil yakni kesejahteraan. Hakikat sejahtera ekonomi dalam pandangan penulis yaitu ketika seorang petani yang dipinjamkan modal

lalu menjalankan usahanya dengan baik sehingga membuahkan hasil berupa keuntungan finansial yang membuat dirinya dan keluarganya bisa menikmati hasil dari jerih usaha yang dilakukan maka bisa dinyatakan telah sejahtera meski secara ekonomi belum menjadi orang kaya.

Ada beberapa aspek sosial yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam : (Anshori & Firdaus, 2024)

- a. Kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat tercapai dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi komunitas setempat.
- b. Kehidupan dan keadilan sosial yang menjamin perlindungan hak-hak tradisional serta akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam, yang merupakan bagian penting dari kehidupan mereka.
- c. Pemberdayaan komunitas lokal dengan mendukung penguatan kapasitas masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya yang berkelanjutan.

Menurut Imam Al-Syatibi kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan dalam surah an-Nahl Allah menjelaskan:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daro apa yang telah mereka kerjakan.*

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan juga merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintaknya dan menjauhi apa yang dilarangnya (Suardi, 2021).

2.5 Maqashid Syariah

2.5.1 Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah memiliki peran penting dalam merumuskan dan menafsirkan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengabaikan inti ajaran Islam. Maqashid syariah bertujuan untuk menghubungkan kehendak Allah dengan aspirasi atau keinginan manusia dan mencapai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan (Adzkiya, 2020).

Dalam bidang ekonomi, maqashid syariah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pengontrol dan sebagai pendorong perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Tanpa pemahaman tentang maqashid syariah, praktik dan teori ekonomi Islam dapat terhambat, menjadi kaku, statis, dan berjalan lambat. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya esensi dan semangat yang menjadi dasar ekonomi Islam. Sebaliknya, dengan landasan maqashid syariah, ekonomi Islam akan lebih fleksibel, dinamis, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal dan berlaku sepanjang waktu dan di seluruh tempat (Janah & Ghofur, 2018).

2.5.2 Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Adapun prinsip – prinsip maqashid syariah yang telah di uraikan dan dikaitkan dengan kegiatan usaha, maka dapat di jabarkan sebagai berikut: (Nurnazli, 2021):

a. *Ad-dien* :Memelihara Agama

Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup seluruh ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya rutinitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun ia berada.

b. *An-nafs*: Memelihara Jiwa.

Kehidupan jiwa-raga didunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Tugas manusia di bumi adalah mengisis kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau dosa dari Allah SWT. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi.

c. *Al-aql*: Memelihara Akal

Anjuran untuk memelihara akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu islam memberi perintah yang sangat tegas bagi seseorang mukmin untuk menuntut ilmu.

d. *Al-maal*: Memelihara Harta

Harta sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Selain itu hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangaun sarana-sarana peribadatan, dan lainlain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.

e. *An-nasl* : Memelihara Keturunan

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan duania amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, keberlangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan kebutuhan yang penting bagi eksistensi manusia.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya dengan pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (selfinterest) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu (Suardi, 2021)

2.6 Penelitian Terkait

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian Anggraini (2017) dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak di Desa Mengklayu, Kabupaten Bireuen, ditemukan bahwa 2/3 dari hasil panen diberikan kepada pemilik tambak, karena pemilik menyediakan pakan ikan dan bibit ikan untuk tambak tersebut, sementara pengelola memperoleh 1/3 bagian karena hanya

bertugas memberi makan dan memelihara ikan. Perjanjian antara kedua pihak dilakukan secara lisan. Hasil penelitian Muhammad Rustam (2018) tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad bagi hasil dalam pengelolaan lahan tambak ikan di Desa Bagok, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tersebut mengikuti adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasil penelitian Hamzah (2019) dalam penelitian mengenai tingkat kesejahteraan petani tambak udang windu (*Penaeus monodon*) di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, ditemukan bahwa 17 rumah tangga (53,125%) termasuk dalam kategori sejahtera, sementara 15 rumah tangga lainnya (46,875%) berada pada tingkat kurang sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga petani tambak udang windu di Kecamatan Jaya, menurut BPS, tergolong dalam kategori kurang sejahtera atau sejahtera sedang. Hasil penelitian Kurniawati & Dardiri (2022) penelitian mengenai implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan gaduh sapi di Desa Sumbermulyo, Kabupaten Jombang, menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil (gaduh) menggunakan akad mudharabah muqayyadah, yang merupakan bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dengan batasan dalam hal jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, dengan pembagian nisbah 60:40. Namun, yang disayangkan adalah bahwa akad kerjasama antara kedua pihak hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Akibatnya, meskipun pemilik sapi dan pemelihara melakukan perjanjian, hanya ditentukan kapan pemeliharaan dimulai, tanpa ada kesepakatan tertulis mengenai batas waktu, biaya perawatan, atau kapan akad tersebut berakhir. Kondisi ini sangat rentan terhadap ketidakjelasan hukum, yang bisa berpotensi menyebabkan terjadinya gharar dan merugikan salah satu pihak dalam kerjasama tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Amiliani *et.al* (2022) penelitian mengenai implementasi akad mudharabah dalam praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah tersebut dilakukan secara lisan. Modal yang diberikan kepada pengelola berupa

mobil milik pemilik, namun risiko kerugian yang ditanggung oleh pengelola tidak dijelaskan secara rinci. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan pengelola, sementara kesepakatan dan pembagian hasil bervariasi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Berdasarkan analisis terhadap 10 responden, terdapat dua pihak (pemilik dan pengelola) yang tidak memenuhi ketentuan akad mudharabah. Salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi adalah pembagian hasil yang seharusnya menggunakan persentase, serta ketidakjelasan mengenai risiko kerugian yang ditanggung oleh pengelola, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip kejelasan. Selain itu, terdapat ketidakpahaman mengenai hukum bagi hasil dan hal-hal yang bisa membatalkan akad. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akad mudharabah dianggap fasid. Dalam penelitian ini, disarankan agar pembagian keuntungan menggunakan persentase dan jelasnya pembagian risiko kerugian untuk pengelola.

Penelitian yang dilakukan oleh Husni (2024) penelitian ini mengkaji analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah dalam usaha tambak ikan di Desa Ading, Kabupaten Wajo. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan tambak di Desa Ading melibatkan dua pihak, yakni pemilik lahan atau pemodal dan penggarap atau pengelola. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dengan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk saling tolong-menolong di antara sesama. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian kerjasama pengelolaan tambak di Desa Ading sudah memenuhi rukun dan syarat akad, yakni menggunakan akad mudharabah. Perjanjian dilakukan secara langsung (lisan) dan sesuai kesepakatan antara pemodal dan penggarap, dengan modal yang berasal dari pemilik lahan, sedangkan penggarap bertindak sebagai pengelola. Pembagian hasilnya dilakukan dengan proporsi lima bagian antara pemodal dan penggarap. Namun, terdapat beberapa penyimpangan, seperti pemilik modal yang mengambil ikan dalam jumlah banyak untuk konsumsi pribadi dan untuk dijual sendiri. Selain itu, sistem penanggung kerugian juga bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama, karena

dalam praktiknya kerugian seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak, baik pemodal maupun penggarap.

Penelitian yang dilakukan oleh Marjuki & Oktafia (2022) tentang penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan lahan wisata Waduk Tanjungan di Desa Tanjungan, Kabupaten Mojokerto, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dengan akad mudharabah berhasil memotivasi masyarakat, khususnya pedagang, untuk turut menjaga kelestarian lingkungan Waduk Tanjungan yang dikelola oleh desa. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi secara ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, guna mendukung kesejahteraan dan perekonomian mereka. Penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan wisata ini mencerminkan prinsip bagi hasil yang sejalan dengan ajaran Islam, yang tidak hanya mendukung pelestarian alam, tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan wisata Waduk Tanjungan dengan akad mudharabah, sesuai dengan Maqashid Syariah, mencakup peningkatan kesejahteraan dalam dimensi spiritual, seperti tambahan penghasilan bagi pedagang yang dapat disalurkan untuk amal, peningkatan kesejahteraan batin melalui keterlibatan dalam pelestarian alam, peningkatan pengetahuan yang bermanfaat untuk keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan pemahaman bagi generasi mendatang, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pendapatan tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna (2018) penerapan akad mudharabah di Desa Pandung Batu menggambarkan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh, di mana pengetahuan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sistem ini. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme bagi hasil, terutama dalam hal hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pengelola. Meskipun pemahaman petani tentang akad mudharabah

masih terbatas, beberapa prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keridhaan, keadilan, dan kepercayaan, sudah diterapkan dalam praktek kerjasama bagi hasil mereka. Untuk mencapai implementasi yang lebih optimal, perlu adanya peningkatan pemahaman tentang syarat dan ketentuan akad mudharabah, agar semua pihak dapat menjalankan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Reni Anggraini, 2017	Meneliti Sistem bagi Hasil Pada Tambak Ikan Lele	Lokasi penelitian berfokus pada Tambak Ikan Lele	Dua per tiga dari hasil panen diberikan kepada pemilik tambak, karena pemilik yang menyediakan pakan dan bibit ikan untuk tambak tersebut, sementara pengelola menerima satu per tiga karena hanya bertanggung jawab untuk memberi makan (memelihara ikan). Perjanjian antara kedua pihak dilakukan secara lisan.
Muhammad Rustam Habibi, 2018	Meneliti tentang Sistem Bagi Hasil pada Tambak Ikan	Lokasi Penelitian berfokus pada Tambak Ikan	Hasilnya bahwa tidak ada pelanggaran syariah yang dilakukan dalam pengelolaan yang merujuk pada adat serta kebiasaan Masyarakat dalam pelaksanaan mudharabah
Firman Muin, 2019	Meneliti tentang Sistem Bagi Hasil pada Tambak Ikan	Lokasi penelitian berfokus pada Tambak Ikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penggarap, di mana pembagian hasilnya adalah 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap.
Jinne, 2020	Meneliti tentang sistem bagi hasil pada usaha tambak udang	Lokasi penelitian dilakukan di Palu Desa Surumana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dilakukan dengan 80% untuk pemilik tambak udang dan 20% untuk pengelola.

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Silmiati Hamzah, 2019	Meneliti tentang tingkat kesejahteraan pengelola tambak udang	Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17 rumah tangga (53,125%) termasuk dalam kategori sejahtera, sejalan dengan itu, 15 rumah tangga lainnya (46,875%) berada pada tingkat kesejahteraan yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga petani tambak udang windu di Kecamatan Jaya, berdasarkan data BPS, masuk dalam kategori kurang sejahtera atau sejahtera sedang.
Siti Ria Kurniawati dan Masyhudan Dardiri, 2022	Meneliti tentang implementasi akad mudharabah pada gaduh sapi	Lokasi penelitian di desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang dan objek penelitian yaitu gaduh sapi	Praktik akad mudharabah dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi di Dusun Sidowaras, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dapat dikategorikan sebagai akad mudharabah. Hal ini karena dalam praktik bagi hasil "gaduh" di Desa Sumbermulyo, para pelaku usaha tidak menerapkan atau memahami konsep akad mudharabah dengan baik.
Loli Amiliani, Hervina dan H. Khairuddin, 2022	Meneliti tentang implementasi akad mudharabah pada praktik usaha taksi plat hitam	Lokasi penelitian di Kecamatan Sangkulirang dan objek penelitian yaitu usaha taksi plat hitam	Pelaksanaan akad mudharabah dalam praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang dilakukan secara lisan, dengan modal yang diberikan berupa mobil milik pemilik. Risiko kerugian yang ditanggung pengelola tidak dijelaskan secara rinci, sementara pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan pengelola. Kesepakatan dan pembagian porsi hasil bervariasi, mengikuti kesepakatan yang dibuat pada awal akad, dan kedua pihak bekerja sama dalam aspek teknisnya.
Hasmia Husni, 2024	Meneliti tentang implementasi akad mudharabah pada tambak ikan	Lokasi penelitian di desa Ading kabupaten Wajo dan objek penelitian yaitu tambak ikan	Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Ading Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo melibatkan dua pihak, yaitu pemilik lahan atau pemilik modal dan penggarap atau pengelola. Perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari akad perjanjian ini adalah untuk saling membantu antar sesama manusia dalam pengelolaan lahan tambak.

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Fuad Mahmudzen Marjuki & Renny Oktafia, 2022	Meneliti tentang implementasi akad <i>mudharabah</i> pada pengelolaan lahan wisata waduk	Lokasi penelitian di desa Tanjungan kabupaten Mojokerto dan objek penelitian yaitu lahan waduk	Akad <i>mudharabah</i> dalam pengelolaan lahan wisata telah mengadopsi prinsip bagi hasil yang selaras dengan syariat Islam, yang berkontribusi pada pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah desa sangat krusial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan wisata Waduk Tanjungan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> .
Nur Husna, 2018	Meneliti tentang implementasi akad <i>mudharabah</i> pada petani bawang merah	Lokasi penelitian di desa Pandung Batu dan objek penelitian yakni bawang merah	Penerapan sistem bagi hasil di Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan filosofi ekonomi Islam. Ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat desa mengenai syarat-syarat serta faktor-faktor yang dapat membatalkan akad bagi hasil (<i>mudharabah</i>).

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Beberapa hasil penelitian di atas memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama pada substansi permasalahan yang menyoroti pembahasan mengenai bagi hasil. Namun, terdapat perbedaan pada objek penelitian. penelitian yang penulis lakukan difokuskan pada "Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Pengelolaan Tambak Udang di Desa Cot, Kecamatan Mutiara Tiga Laweueng, Kabupaten Pidie”.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian, dengan menegaskan dasar-dasar teori yang relevan serta menjelaskan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks ini, kerangka pemikiran penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Hal ini memastikan bahwa implementasi akad *mudharabah*, yang menjadi fokus penelitian, dilaksanakan sesuai dengan pedoman syariah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pemilik modal dan

pengelola, termasuk dalam praktiknya antara pemilik modal dan petani tambak udang. di Desa Cot, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, yang akan dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pemilik Modal

Pemilik modal menawarkan modal yang dimiliki berupa uang tunai sesuai dengan kebutuhan perpetak tambak udang. Pemilik modal mengetahui kemana saja alokasi dan kebutuhan uang tersebut digunakan yakni untuk pembelian pakan, bibit udang, kincit, mesin dan kelistrikan. Pemilik modal juga mengetahui adanya transparansi antara dirinya dengan pengelola

b. Petani Tambak

Petani tambak mengambil modal dari pemilik modal serta mengalokasikan uang tunai berupa modal tersebut untuk pembelian pakan, bibit udang, kincit, mesin dan kelistrikan serta gaji para pekerja lain dengan spesifikasi masing-masing.


c. Akad Mudharabah


Transaksi dilakukan antara pemilik modal dengan petani tambak sehingga akan terlihat *mudharabah effect* ketika pengelolaan tambak udang menghasilkan keuntungan.

d. Kesejahteraan

Tujuan utama dalam pengelolaan tambak udang adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak sehingga menjadi pengembangan perekonomian para petani tambak yang bermuara pada kesejahteraan. Sistem bagi hasil tentunya dianjurkan dalam sistem perbankan Islam untuk membantu perkembangan ekonomi petani sehingga tidak memudharatkan mereka dengan peminjaman modal yang berisiko.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran





Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana sifat penelitian deskriptif kualitatif adalah alami dan peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data serta memperoleh objek kajian. Selanjutnya, peneliti berupaya menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data yang terkumpul, dengan menyajikan hasilnya dalam bentuk narasi. Selain itu, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2024 sampai dengan Desember 2024. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yakni waktu tempuh antara Banda Aceh dengan Pidie membutuhkan waktu dua jam lebih. Kemudian beberapa informan mungkin tidak berada dalam jangkauan.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cot, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, dengan fokus pada objek yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil pada usaha tambak udang. Di desa ini, terdapat para pelaku usaha tambak udang yang dikelola oleh sebuah kelompok pembudidaya (kelompok budidaya).

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini subjek yang digunakan adalah pengelola tambak udang yang bekerja dengan sistem bagi hasil di Desa Cot Muara Tiga Laweung dengan pemilihan subjek menggunakan tektik *purposive sampling* yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Pengelolaan tambak udang sudah berjalan lebih dari 10 tahun
- Tambak yang memiliki pekerja sebanyak minimal 5 pekerja
- Tambak udang yang memiliki lebih dari 1 petakan tambak

Sehingga yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 pengelola tambak udang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan tambak udang serta kesejahteraan pengelola tambak.

Tabel 3.1
Daftar Nama Subjek Penelitian

No	Nama Pengelola	Lama Bekerja	Luas Tambak
1	Pollah	11 Tahun	2 Petak
2	Jabarnur	13 Tahun	3 Petak
3	Junaidi	14 Tahun	1,5 Petak
4	Suparjo	20 Tahun	2 Petak
5	Muhibbudin	12 Tahun	2 Petak

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, seperti individu atau pihak terkait, melalui metode wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data

primer dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan interaksi langsung dengan petani tambak udang di Desa Cot, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk, biasanya berupa data statistik atau data yang telah diproses dan disusun sedemikian rupa sehingga siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi berbagai sumber yang relevan, seperti al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, kajian tentang hukum perikatan dalam Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur-literatur lainnya yang mendukung, termasuk penelitian sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang sedang diteliti secara terorganisir. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mempelajari situasi di lokasi penelitian serta mengamati hubungan antara pemilik tambak dan para pekerjanya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk penelitian yang dilakukan melalui sesi tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai sejumlah individu yang dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat, seperti Kepala Desa, pekerja tambak, pengelola, serta pemilik tambak. Teknik wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan data saat peneliti

ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu diteliti lebih lanjut.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen (Usman, 2003). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi dokumen surat perjanjian akad mudharabah antara pemilik modal dan pengelola tambak. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti adanya kontrak kerja selama lima tahun. Selain itu, dokumentasi lainnya mencakup informasi mengenai utang, faktur penjualan utang, serta faktur penjualan dan pembelian hasil tambak lainnya.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Implementasi Akad Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (shahibul mal) memberikan seluruh modalnya (100%) kepada pengelola (mudharib), dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya (Jasmine, 2014). Namun apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola tidak akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena sudah mengerahkan usaha meski tidak memperoleh keuntungan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola wajib menanggung kerugian tersebut (Erianti & Ilham, 2023).

3.6.2 Kesejahteraan Pengelola

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar hidup yang mencerminkan kondisi sejahtera (konsepsi pertama). Ini merujuk pada tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup dasar, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan (Anggraini, 2023).

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data


Reduksi data merujuk pada proses penyaringan dan pemfokusan perhatian untuk menyederhanakan dan mengabstraksi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan (field notes). Proses ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang jalannya penelitian yang bersifat kualitatif.

3.7.2 Display Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi secara terstruktur, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Proses ini bersifat dinamis dan berkembang menjadi sebuah siklus, dengan penyajian data yang umumnya dilakukan dalam bentuk matriks.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu proses dan struktur yang lengkap. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kecamatan Muara Tiga Laweung

Kecamatan Muara Tiga merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Pidie, kecamatan Muara Tiga terdiri dari 18 Desa dan 3 Mukim dengan luas sekitar 162,00 Km². Berdasarkan posisi geografisnya kecamatan Muara Tiga berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Selat Malaka
- b. Sebelah selatan: Kecamatan Padang Tiji
- c. Sebelah barat: Kecamatan Lembah Seulawah
- d. Sebelah timur: Kecamatan Batee

Tabel 4.1
Nama Mukim, Luas Mukim dan Jumlah Desa

No	Mukim	Luas Mukim (ha)	Jumlah Desa
1	Kalee	5.800	4
2	Curee	4.500	7
3	Laweung	5.900	7
Muara Tiga		16.200	18

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Menurut data dari Dukcapil, jumlah penduduk Kecamatan Muara Tiga pada tahun 2022 mencapai 20.308 jiwa, dengan rincian 10.147 jiwa (49,97 persen) laki-laki dan 10.161 jiwa (50,03 persen) perempuan. Adapun konsentrasi penduduk terbesar berada di Desa Cot, yang mencakup 2.551 jiwa (12,56 persen), sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Desa Krueng, dengan 86 jiwa (0,42 persen).

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	3

2	Sekolah Dasar (SD)	12
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
5	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
7	Madrasah Aliyah (MA)	1

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Pada tahun 2022, di Kecamatan Muara Tiga, di jenjang pendidikan pra-sekolah terdapat 3 Taman Kanak-Kanak (TK). Di tingkat pendidikan dasar, terdapat 12 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Di jenjang pendidikan menengah pertama, terdapat 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara itu, di tingkat pendidikan menengah atas, terdapat 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1 Madrasah Aliyah (MA).

Pada tahun 2022, di Kecamatan Muara Tiga terdapat 1 unit Puskesmas sebagai sarana kesehatan. Adapun tenaga medis yang tersedia terdiri dari 2 dokter, 9 perawat, dan 18 bidan. Dalam hal agama, mayoritas penduduk Kecamatan Muara Tiga memeluk agama Islam. Pada tahun 2022, tercatat 6 masjid dan 20 mushola di wilayah tersebut.

4.1.2 Profil Desa Cot

Desa Cot berada di Kecamatan Muara Tiga Laweung, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa ini memiliki luas 1.702 hektar dan terdiri dari 12 dusun. Desa Cot berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berikut:

- a. Sebelah utara: Desa Sukajaya
- b. Sebelah selatan: Desa Keupula
- c. Sebelah barat: Desa Tgk dilaweung
- d. Sebelah timur: Desa Mesjid

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Desa Cot

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	1.270

2	Perempuan	1.281
3	Jumlah Keluarga	745

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk desa cot secara keseluruhan berjumlah 2.551 jiwa yang terbagi atas laki-laki 1.270 jiwa dan Perempuan 1.281 jiwa. Desa Cot terdiri atas 745 keluarga yang tinggal dan menetap dalam bekerja maupun aktivitas lainnya yang terdata pada kantor desa.

Tabel 4.4
Data Penggunaan Lahan di Desa Cot

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Bangunan	300
2	Sawah	112
3	Perkebunan	300
4	Pertambakan	500
5	Lainnya	588
Total		1.800

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel data penggunaan lahan dapat disimpulkan bahwa untuk bangunan 300 hektar dan lainnya sebesar 588 hektar, Sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan produktivitas yaitu digunakan sebagai sawah sebesar 112 hektar, Perkebunan 300 hektar dan pertambakan 500 hektar. Penggunaan lahan untuk tambak sangat luas di desa Cot yang juga menjadi mata pencaharian terbesar masyarakat disana terutama tambak udang. Penggunaan lahan untuk tambak udang sudah menjadi mata pencaharian turun temurun di desa Cot. Adapun operasional tambak udang di desa Cot kecamatan Muara tiga sebagai berikut:

Tabel 4.5
Operasional Tambak Udang

Nama	Luas Lahan	Jumlah Bibit	Harga Bibit	Biaya Operasional	Total Modal
Pollah	2 Ha	200.000	Rp.9.400.000	Rp.4.500.000	Rp.13.900.000
Junaidi	1,5 Ha	150.000	Rp.7.050.000	Rp.4.250.000	Rp.11.300.000
Jabarnur	3 Ha	300.000	Rp11.300.000	Rp.6.400.000	Rp.17.700.000
Muhibudin	2 Ha	200.000	Rp.9.200.000	Rp.4.450.000	Rp.13.650.000
Suparjo	2 Ha	200.000	Rp.9.350.000	Rp.4.250.000	Rp.13.600.000

Berdasarkan tabel diatas digambarkan bahwa perkiraan jumlah bibit dalam 1 petak atau 1 hektar tambak berjumlah 100.000 bibit udang dan dengan harga bibit yang berbeda. Jumlah bibit disesuaikan dengan luas tambak yang bervariasi, di desa tersebut lebih dikenal dengan sebutan petakan tambak. Biaya operasional dalam pengelolaan tambak udang meliputi pakan, vitamin, listrik, mesin dan juga uang bulanan para pengelola yaitu sebesar Rp.500.000 per bulan. Modal dalam pengelolaan tambak udang sepenuhnya dari pemilik modal atau pemilik tambak sehingga para pengelola hanya memberikan keahliannya dalam menjaga dan mengelola tambak udang tersebut.

Dalam pengelolaan tambak udang di desa Cot, masyarakat disana menggunakan akad mudharabah dalam proses menjalankan usaha yakni ada pemodal dan pengelola pada setiap tambak udang. Perjanjian yang disepakati pada akad mudharabah antara pemodal dan pengelola yakni mengenai nisbah bagi hasil dan penyelesaian risiko.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Merujuk pada teori yang menjadi pegangan dalam penelitian ini maka setidaknya ada empat akad yang bisa dilakukan dalam sistem bagi hasil. Namun demikian, salah satu akad yang secara 'Urf dilakukan di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie adalah akad secara mudharabah. Sebagaimana

diketahui bahwa akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pengelola modal dalam sebuah usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil. Perjanjian atau akad yang dilakukan oleh pengelola tambak udang di desa Cot dilakukan dengan lisan atau perkataan dalam menentukan nisbah bagi hasil dari pengelolaan tambak udang. Misalnya yang terjadi pada pengelola tambak yakni jabanur:

Salah satu pemodal mengatakan kepada pengelola yakni Jabanur tentang sistem bagi hasil tambak udangnya yakni dengan sistem pembagian 80 berbanding 20. Dimana pemilik modal mendapatkan 80% sedangkan pengelola memperoleh 20%. Jabanur mengumpamakan bila hasil panennya mendapatkan 100 juta, pemodal mendapatkan 80 Juta dan pengelola tambak udang mendapatkan keuntungan 20 juta.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa sistem pembagian hasil dari hasil keuntungan pengelolaan tambak udang pada saat panen memiliki 3 ragam persentase yaitu petani PH, JI dan SO 10% untuk petani tambak udang dan 90% untuk pemilik modal, petani JR 12% untuk petani tambak dan 88% untuk pemilik modal, serta petani MN 15% untuk petani tambak dan 85% untuk pemilik modal. Pembagian keuntungan tersebut didasarkan pada 2 cara yaitu pembagian hasil berdasarkan laba bersih dan pembagian keuntungan berdasarkan laba kotor berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara petani tambak udang dan pemilik modal pada awal melakukan pengelolaan tambak.

Dalam pelaksanaan akad mudharabah juga melakukan perjanjian pada hal penyelesaian risiko yang bertujuan untuk saling menjaga dan bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil dengan jawaban yang sama setiap petani tambak bahwa penyelesaian risiko atau penanggungan risiko apabila dalam pengelolaan tambak udang terjadi kegagalan dan kerugian maka petani tambak sebagai pengelola tidak mendapatkan pembagian keuntungan atau menanggung kerugian waktu yang telah digunakan dan pemilik modal menanggung kerugian modal. Hal ini dilakukan sesuai dengan tuntunan akad mudharabah itu sendiri yang menyatakan bahwa pengelola tambak menanggung risiko waktu dan pemilik modal menanggung risiko modal.

4.2.2 Implikasi sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang terhadap kesejahteraan pengelola di desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Syariah

Dalam melihat tingkat kesejahteraan pengelola tambak di desa cot maka perlu diperhatikan bahwa ada beberapa indicator yang diperhatikan sebagai pertimbangan kesejahteraan dari implikasi pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan tambak udang di di desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie secara umum maupun dalam perspektif ekonomi Syariah.

a. Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan tambak udang. Berdasarkan penilaian dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat kesejahteraan, indikator pendapatan dihitung pada pemasukan rata-rata per bulan yang dihasilkan oleh pengelola tambak udang. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dari indikator pendapatan petani tambak udang masuk dalam kategori sejahtera, karena pendapatan rata-rata petani tambak berkisar Rp 1.500.000 sampai Rp 2.330.000 per bulan, pendapatan ini didasarkan pada bagi hasil keuntungan terakhir yang didapatkan oleh pengelola tambak dengan rincian bahwa petani PH mendapatkan Rp 1.830.000 per bulan, petani JI mendapatkan Rp 2.000.000 per bulan, petani MN mendapatkan Rp 1.500.000 per bulan, petani JR mendapatkan Rp 2.330.000 per bulan dan petani SO mendapatkan Rp 1.660.000 per bulan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan sesuai panduan penilaian indikator yang menyatakan bahwa jika petani tambak memiliki pendapatan rata-rata diatas Rp 1.322.454 per bulan maka petani tambak di kategorikan dalam keadaan sejahtera.

b. Pengeluaran

Selain melihat pendapatan, maka hal yang lebih penting dilihat yaitu pengeluaran bulanan para pengelola tambak sehingga menjadi suatu ukuran dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan penilaian dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat kesejahteraan,

indikator pengeluaran dihitung pada pengeluaran atau konsumsi rata-rata per bulan yang dikeluarkan oleh pengelola tambak udang.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dari indikator pengeluaran petani tambak udang masuk dalam kategori rentan miskin, karena pengeluaran rata-rata petani tambak berkisar Rp 850.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan dengan rincian bahwa petani PH berkisar Rp.900.000 sampai Rp.1.000.000 perbulan, petani JI berkisar Rp.1.000.000 sampai Rp.1.250.000 per bulan, petani MN berkisar Rp.850.000 sampai Rp.1.00.000 per bulan, petani JR berkisar Rp.1.250.000 sampai Rp.1.500.000 per bulan dan petani SO berkisar Rp.850.000 sampai Rp.1.000.000 per bulan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan sesuai panduan penilaian indikator yang menyatakan bahwa jika petani tambak memiliki pengeluaran rata-rata diatas Rp 661.227 per bulan maka petani tambak di kategorikan dalam keadaan rentan miskin.

c. Perumahan

Berdasarkan penilaian dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat kesejahteraan, indikator keadaan tempat tinggal dilihat pada status tempat tinggal yaitu permanen, semi permanen dan non permanen yang dimiliki oleh pengelola tambak udang. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dari indikator keadaan tempat tinggal petani tambak udang masuk dalam kategori permanen. Karena semua status tempat tinggal yang dimiliki oleh petani tambak udang adalah milik keluarga maupun pribadi yang permanen. Keadaan tempat tinggal petani tambak PH adalah milik keluarga, petani JI adalah milik pribadi, petani MN adalah milik pribadi, petani JR adalah milik pribadi dan petani SO adalah milik keluarga. Dari hasil penelitian disimpulkan sesuai panduan penilaian indikator yang menyatakan bahwa jika petani tambak memiliki rumah bersifat permanen, maka petani dikategorikan sejahtera.

Berdasarkan penilaian dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat kesejahteraan, indikator fasilitas tempat tinggal dilihat pada fasilitas diantaranya pendingin, sumber cahaya, bahan bakar, transportasi

dan sumber air yang dimiliki oleh pengelola tambak udang. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dari indikator fasilitas tempat tinggal petani tambak udang, 3 petani tambak udang memiliki fasilitas tempat tinggal dalam kategori lengkap yaitu petani JI, MN dan JR, sedangkan petani PH masuk dalam kategori terbatas dan petani SO masuk dalam kategori kurang lengkap.

Pengukuran kategori fasilitas tempat tinggal dilihat dari barang-barang yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari seperti, sepeda motor, kipas angin, kulkas, dispenser, mesin cuci dan kompor gas. Hasil ini menunjukkan bahwa petani tambak udang memiliki 3 kategori yaitu lengkap, terbatas dan kurang lengkap.

d. Kesehatan

Berdasarkan penilaian dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat kesejahteraan, indikator Kesehatan keluarga dihitung pada jumlah anggota keluarga yang sakit dan memerlukan penanganan medis dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dari indikator Kesehatan keluarga serta kesanggupan dalam membiayai pengobatan dalam keluarga petani tambak udang terbagi dalam 2 kategori yaitu 4 petani tambak masuk dalam kategori baik diantaranya petani PH, JI, MN dan SO mereka tidak memiliki keluarga yang memiliki penyakit yang rutin harus diobati serta mampu membiayai jika ada keluarga sakit yang tidak membutuhkan penanganan khusus rumah sakit. Sedangkan petani JR masuk dalam kategori kurang karena memiliki istri yang sakit serta tidak mampu membiayai secara pribadi dalam pengobatan sehingga menggunakan fasilitas BPJS.

e. Pendidikan

Berdasarkan penilaian dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat kesejahteraan, indikator pendidikan rumah tangga dihitung pada kelayakan pendidikan yang dijalani oleh anggota keluarga sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa dari indikator Pendidikan rumah tangga keluarga petani

tambak udang masuk dalam kategori tinggi, karena semua anggota keluarga memiliki Pendidikan sesuai umur diantaranya petani PH berpendidikan SMA serta tidak memiliki anak, petani JI berpendidikan SMA serta memiliki 3 anak kandung yang juga memiliki Pendidikan pesantren, SMA dan SD, petani MN berpendidikan SMA serta memiliki 2 anak yang juga memiliki Pendidikan Pesantren dan SD, petani JR berpendidikan SMA serta memiliki 1 anak yang sedang menjalani Pendidikan SD dan petani SO yang berpendidikan Sarjana serta tidak memiliki anak.

Adapun dalam persepektif ekonomi syariah maka kesejahteraan menuntun umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat secara seimbang. Sehingga terdapat dua hal yang dapat dicapai oleh manusia dalam upayanya mengamalkan tuntunan *maqashid syari'ah* yaitu pertama untuk memenuhi tuntutan syari'ah (*taklif*) yairu berupaya melaksanakan perintah Allah (*awamir*) dan mempertahankan (*ibqa'*) dari kehancuran dan keterpurukan yang akan terjadi tatkala menjauhi larangan-larangan Allah (*nawahi*) yang terkandung dalam syari'ah (Taqwim, 2020).

Selain itu, *maqashid syari'ah* menekankan lima hal yang wajib dijaga oleh umat Islam sehingga kesejahteraan dijamin di dunia dan di akhirat yakni:

a. Menjaga Agama

Berdasarkan data hasil observasi di lapangan maka bisa dipastikan bahwa semua pengelola tambak udang yang ada di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie adalah beraga Islam, bahkan ada beberapa dari mereka merupakan lulusan pesantren ternama di Aceh. Dengan demikian, maka menjaga agama disini sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan seseorang karena dengan agama atau kepercayaan seseorang tersebut merupakan awal sekaligus dasar seseorang sejahtera, seseorang akan menjadi tenang, tentram dan aman ketika mereka memiliki kepercayaan bahwasanya mereka masih mempunyai tuhan yang akan memberikan apa yang diperlukan untuk mereka, karena tuhanlah yang maha kaya atas segalanya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Junaidi (pengelola tambak, 45 tahun) dari hasil wawancara bahwa:

“bagi kami ibadah seperti sholat dan puasa bukan halangan yang besar dalam pekerjaan di tambak, jika waktu shalat tiba maka kami berhenti sejenak dari pekerjaan dan melaksanakan shalat.

Dalam sebuah ayat Allah jelaskan bahwa menjaga shalat itu sangat penting sehingga Allah memudahkan rizki dengan menjaga agama dan menjalankan agama, dalam surah al-Ankabut dijelaskan:

﴿أَتَى مَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ آلِ كِتَابٍ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥﴾

Artinya: *Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”.*

Ibadah bukanlah halangan dalam menjalankan suatu usaha, justru dengan dengan taat beribadah akan membawa seseorang memperoleh keberhasilan baik di dunia dalam bentuk ekonomi maupun diakhirat sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa. Menjaga agama dalam mengelola tambak udang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan para pengelola tambak di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Dengan memperoleh hasil dari tambak dalam bagiannya 20% persen ada sebagian yang diinfakkan dijalan Allah sebagai bentuk sumbangsih ekonomi dalam menjaga eksistensi agama Allah.

Bagi sebageian pengelola tambak, besar kecil uang yang diperoleh dari hasil panen udang merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri, sehingga ibadah yang menjadi jaminan hubungan seorang hamba dengan sang khalik tidak membenturkan waktu sehingga lupa ibadah dan hanya fokus pada usaha. Melainkan sebaliknya, kepercayaan bahwa riski datang dari Allah menjadi motivasi utama bagi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

b. Menjaga Jiwa

Pada umumnya orang akan memperhatikan terpenuhinya sandang, pangan, dan kebutuhan lain dengan baik. Sandang atau pakaian sebagai

kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup tidak terlalu di perhatikan kualitasnya bahkan diakuinya membeli pakaian cukup sekali setahun saja karena tidak terlalu mendesak. Begitu pula dengan tempat tinggal, memiliki rumah yang cukup sederhana saja asalkan memiliki kenyamanan untuk disinggahi bagi pengelola tambak udang sudah cukup. Menurut mereka, kebutuhan yang paling penting dalam menjaga jiwa yaitu dengan memperhatikan kebutuhan keluarga akan pangan dan menaksir kebutuhannya yang diperlukan setiap hari untuk mengukur kebutuhan bulannya. Dengan begitu keluarga dapat melangsungkan proses kehidupan karena setiap kebutuhan primernya telah tercukupi.

Dengan keadaan apa adanya atau keadaan sederhana dengan tempat tinggal dan makanan seadanya bagi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie telah merasa bersyukur atau merasa puas atas pekerjaan yang mereka jalani saat ini. Seseorang yang memiliki jiwa yang tenang akan mengantarkan kepada kesejahteraan tersendiri, karena jiwa yang bersih dan selalu tenang akan menciptakan tindakan yang positif yang bisa menjadikan hidup seseorang menjadi terarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Fajr ayat 27-30:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً ﴿٢٨﴾ فادخلي بي عبادي ﴿٢٩﴾
وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

Artinya: *wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai; kemudian masuklah ke dalam Jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.* (Q.S. al-Fajr 27-30).

Menempa jiwa yang tenang bagi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie bukan dengan materi berupa rupiah yang tersimpan di bawah tempat tidur atau emas yang melilit di pergelangan tangan dan leher. Memelihara jiwa adalah dengan mensyukuri apa yang telah diusahakan sehingga menjadi bagian yang bisa dikonsumsi dan dinikmati dengan keluarga.

Menjaga jiwa merupakan kewajiban setiap muslim tidak terkecuali pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten

Pidie oleh karenanya, setiap muslim tanpa ada perdeaan dari cara memperoleh riski maka tetap memiliki kewajiban yang sama dengan muslim lainnya yakni menjaga jiwa dengan baik sebagaimana Allah sampaikan dalam al-Qur'an.

c. Menjaga Akal

Berangkat dari hasil observasi peneliti mendapatkan data bahwa akal dari para pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie terlihat sangat sempurna (*aqlun salim*). Mereka melakukan aktivitas selayaknya orang biasa bekerja yang mencari kerja untuk hasil yang halal untuk keluarga mereka, dan juga peneliti melihat bahwa kebanyakan para pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie tidak menggunakan bahan obat berbahaya seperti narkoba yang dapat merusak akal pikir. Akal sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain yang melata di atas bumi. Dengan akal orang akan gampang melakukan apa pun, dalam membedakan antara orientasi negatif atau positif.

Dalam upaya menjaga akal pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie berarti memastikan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial pengelola tambak agar mereka bisa terus bekerja dengan produktif. Pengetahuan yang cukup mengurangi beban mental akibat ketidakpastian dalam usaha tambak udang. Bagi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie akal juga dikatakan bahwa mereka memahami bagaimana mengelola hasil panen dengan baik dan benar.

Begitupun dengan akal seseorang, akal disini juga akan mengantarkan seseorang dalam suatu kesejahteraan. Jika akal seseorang baik dan lurus maka pikiran akan tetap jernih dan bisa menjadikan hidup seseorang menjadi pribadi yang tentram. Menjaga akal dalam perspektif ekonomi bisa menguntungkan secara immaterial bagi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.

Akal memiliki fungsi yang sangat vital dalam pengelolaan tambak udang. Dimana akal menjadi pembeda pada saat perjanjian akad dilaksanakan, akal yang baik digunakan oleh pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan

Muara Tiga Kabupaten Pidie dalam mengingat perjanjian dengan pihak pemodal sehingga jika masa panen udang telah tiba akan diberitahukan kepada pemilik modal untuk melakukan transaksi sehingga hasil panen sah dimiliki secara halal.

d. Menjaga Keturunan

Anak menjadi bagian yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup baik pada keluarga maupun bangsa. Masa depan kehidupan yang baik tergantung kualitas generasinya dan setiap generasi sengaja ataupun tidak harus menciptakan regenerasi demi keberlangsungan hidup. Kualitas itu dapat dimulai dengan penanaman nilai-nilai seperti akhlak, memperhatikan kesehatannya baik jasmani maupun rohani, serta mendidiknya baik dilingkungan informal (lembaga pendidikan keluarga), formal (lembaga pendidikan) maupun nonformal (lembaga pendidikan sosial masyarakat).

Menjaga anak tidak terbatas pada kesadaran untuk merestui mereka melanjutkan pendidikan. Disamping itu orang tua hendaklah memiliki kepekaan terhadap keberadaan anak dengan selalu mengawasinya dimana pun mereka berada. Mengawasinya dengan menasehati agar setiap tindakan diawali dengan niat yang baik, jangan sampai keinginannya dalam menepuh pendidikan justru hasilnya mengecewakan keluarga. Perhatian orang tua dalam menjaga anak tidak hanya setelah menempuh sekolah menengah melainkan jauh sebelum itu. Keinginan-keinginan untuk memberikan nilai dasar agama sudah tertanam dalam benak keluarga seperti mengantarnya ke tempat guru ngaji atau mengajarnya membaca al-Qur'an. Cara ini dimaksudkan agar generasi menjadi soleh dan soleha dimasa yang akan datang.

Selain itu, dari sisi kesehatan anak mereka memiliki fasilitas kesehatan pemerintah seperti JKA. Jika keturunan sangatlah diperhatikan secara khusus maka aktifitas tersebut sangatlah mempengaruhi para generasi muda bangsa Aceh secara khusus. Karena tindakan tersebut mencerminkan akhlak seseorang baik maka hidupnya pun secara tidak langsung akan menjadi paling sejahtera.

Selain itu, menjaga keturunan dengan memberikan pendidikan yang tinggi merupakan salah satu cara yang baik diabad ini, oleh karena pendidikan rumah tangga keluarga petani tambak udang masuk dalam kategori tinggi, karena semua anggota keluarga memiliki Pendidikan sesuai umur diantaranya petani PH berpendidikan SMA serta tidak memiliki anak, petani JI berpendidikan SMA serta memiliki 3 anak kandung yang juga memiliki Pendidikan pesantren, SMA dan SD, petani MN berpendidikan SMA serta memiliki 2 anak yang juga memiliki Pendidikan Pesantren dan SD, petani JR berpendidikan SMA serta memiliki 1 anak yang sedang menjalani Pendidikan SD dan petani SO yang berpendidikan Sarjana serta tidak memiliki anak.

e. Menjaga Harta

Untuk mencapai kesempurnaan dari beberapa aspek dalam *maqashid syariah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka hal ini sangat bergantung pada harta yang dimiliki oleh pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Dalam menjaga harta bergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan kebutuhan dengan cara berhemat baik pada kebutuhan primer apalagi pada kebutuhan sekunder bahkan tersier dalam keluarga. Sedangkan dalam rangka mengembangkannya dengan cara membeli tanah pertanian. Menyiapkan modal yang lebih besar sehingga memiliki garapan yang lebih besar dengan defisit keuntungan yang lebih baik. Sehingga manifestasi dari pembelian tanah itu sudah dirasakannya sebagai sumber utama kebutuhan keluarga. Menjaga harta dengan cara seperti itu membuatnya makin bersyukur baik dikala susah maupun senang.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan data bahwa berkenaan dengan harta disini yakni pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yang sebelumnya sudah dibahas pada hasil penelitian dan pembahasan pertama yang menyatakan bahwa para pengelola tambak udang sangat bersyukur menjadi seorang petani tambak udang sebagaimana adanya selama ini dan mensyukuri apa yang sudah di dapatkan dari hasil pekerjaannya tersebut setelah berhasil memanen udang yang mereka pelihara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan capaian kepada pengelola tambak udang dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi yang dihasilkan para pengelola dari tambak udang yang mereka garap, tetapi juga nilai spiritual dan moral sebagai bagian terpenting yang harus dijaga dan dilestarikan oleh keluarga pengelola tambak udang.


Maka dari itu peneliti berhasil menganalisis bahwasanya pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie berdasarkan *maqashid syariah* dilihat dari pandangan ekonomi Islam para pengelola tambak udang tersebut sudah mengalami kesejahteraan karena setelah dilakukan pengamatan dengan hasil penelitian bahwa para pengelola sudah pada titik tidak lagi kesulitan mendapatkan apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari, dan para pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie masih memiliki kepercayaan yang baik sekaligus memiliki akal dan jiwa yang masih cukup bagus serta rasa syukur mereka atas usaha yang mereka jalani saat ini, sehingga harapan menjadi pengelola tambak udang masih bisa dilihat dari raut wajah para pengelola itu sendiri. Mereka tidak terhina untuk menjadi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie tempat mereka bermukim selama ini.

4.3 Pembahasan

Penerapan sistem bagi hasil dalam penelitian ini dikaji berdasarkan cara pembagian hasil dan juga cara menanggung risiko, jika menganalisis dari hasil wawancara maka penerapan akad *mudharabah* berdasarkan bagi hasil pada pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Laweung sudah memenuhi persyaratan penerapan akad *mudharabah* itu sendiri karena dalam proses pengelolaan usaha antara pemilik modal dan pengelola melakukan akad atau perjanjian diawal serta menentukan pembagian persentase keuntungan dengan nisbah bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Jasmine

(2014) bahwa implementasi sistem bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan seluruh modal (100%) kepada pengelola (*mudharib*) serta keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil dengan membuat suatu perjanjian di awal. Skema sistem bagi hasil di desa Cot kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie sebagai berikut:

Gambar 4.1
Skema Sistem Bagi Hasil



Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa dalam akad mudharabah pada awalnya pemilik modal dan pengelola usaha melakukan sebuah akad perjanjian dan penentuan nisbah bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan usaha tambak udang, perjanjian yang disepakati diantaranya yaitu peran masing-masing pelaku usaha, hak dan kewajiban, nisbah bagi hasil keuntungan dan penyelesaian risiko jika terjadi risiko kegagalan. Selanjutnya setelah tambak udang sampai pada tahap panen dan menjual hasil usaha, pemilik modal dan pengelola membagi keuntungan mereka dari laba bersih yaitu laba yang telah dikurangi dengan biaya kebutuhan tambak dan biaya operasional selama usaha dijalankan. Pembagian keuntungan diawali dengan mengembalikan modal 100% kepada pemilik modal kemudian laba bersih dibagi sesuai nisbah persentase bagi hasil yang disepakati pada awal akad.

Pada dasarnya prinsip pembagian hasil yang sesuai dengan syariah adalah dimana pihak shahibul maal atau pemilik modal memberikan atau

mempercayakan modalnya terhadap suatu usaha yang dikelola oleh mudharib atau pengelola usaha, mudharib tidak memberikan modal dalam bentuk uang sedikitpun, karena jika mudharib juga memberikan modal, maka akad ini bukanlah *mudharabah* akan tetapi *musyarakah*. Dalam kontrak kerja sama antara pemilik modal dan pengelola akan menetapkan perjanjian pembagian hasil keuntungan berdasarkan persenan kesepakatan. Berikut operasional pembagian nisbah bagi hasil pengelolaan tambak udang di Desa Cot:

Tabel 4.6
Pembagian Nisbah Bagi Hasil

Nama	Total Keuntungan	Nisbah		Total Bagi Hasil	
		Pengelola	Pemodal	Pengelola	Pemodal
Pollah	Rp.40.000.000	10%	90%	Rp.4.000.000	Rp.35.000.000
Junaidi	Rp.45.000.000	10%	90%	Rp.4.500.000	Rp.40.500.000
Jabarnur	Rp.45.800.000	12%	88%	Rp5.500.000	Rp.40.300.000
Muhibudin	Rp.20.000.000	15%	85%	Rp.3.000.000	Rp.17.000.000
Suparjo	Rp.35.000.000	10%	90%	Rp3.500.000	Rp.31.500.000

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil paling besar adalah pengelola Muhibbudin dengan nisah 15% dan paling rendah 10%. Hasil keuntungan yang didapat bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan alam dan tambak disana. Data tabel diatas di ukur berdasarkan hasil pengelolaan panen terakhir para pengelola, pengelola Muhibudin memiliki tingkat keuntungan yang paling kecil sebesar Rp.20.000.00 dan terbesar didapat oleh pengelola Jabarnur sebesar Rp.45.800.000. Jika dilihat dari pembagian nisbah bagi hasil, pengelola Jabarnur juga mendapatkan nisbah terbesar yaitu Rp.5.500.000 dan terkecil didapat oleh pengelola Muhibuddin yaitu Rp.3.000.000. Keuntungan hasil pengelolaan tambak udang akan terus mengalami perubahan setiap panennya.

Berdasarkan dari wawancara dengan pengelola tambak seperti hasil dari wawancara dengan pengelola PH (2024) menyatakan bahwa pembagian bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang didasarkan atas perjanjian pada awal yaitu

antara 20%-80% atau 30%-70%. Hasil ini juga sejalan dengan jawaban dari wawancara dengan pengelola JR (2024) yang menyatakan bahwa nisbah bagi hasil harus didasarkan akad diawal yang tidak dapat berubah di tengah jalan serta pembagian keuntungan dilihat pada dua cara yaitu dengan keuntungan bersih atau keuntungan kotor.

Sedangkan dari segi penanggung risiko dari usaha akad *mudharabah* yang sesuai dengan syariat adalah dimana pengelola dan pemilik modal secara bersama-sama harus menanggung risiko, yaitu pemilik modal menanggung risiko modal dan pengelola menanggung risiko tenaga dan waktu yang telah diluangkan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Erianti dan Ilham (2023) kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian karena telah mengeluarkan tenaga tanpa mendapatkan keuntungan. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hasil wawancara dengan petani JI (2024) mengatakan bahwa jika dalam pengelolaan tambak mengalami kerugian maka kedua pihak sama-sama menanggung kerugian dan tidak menekan pada satu pihak, kecuali ada kesalahan yang sengaja dilakukan atau kelalaian dari pihak tersebut serta hasil ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan pengelola So (2024) yang menyatakan bahwa setiap kerugian yang dialami dalam pengelolaan tambak udang akan ditanggung bersama yang biasanya diakibatkan oleh alam, tetapi biasanya pemilik modal memberikan sedikit uang kepada pengelola karena jerih payahnya dalam menjaga tambak. Hal tersebut diluar dari perjanjian kedua pihak, uang tersebut hanya diberikan atas rasa ikhlas pemilik modal kepada pengelola.

Berdasarkan kaidah syariah mengenai pembagian bagi hasil dan penanggung risiko pada akad *mudharabah* serta hasil wawancara dari petani tambak udang, maka disimpulkan bahwa pengelolaan tambak udang oleh petani tambak udang di Gampong Desa Cot Masjid Laweueng sudah sesuai dengan syariah dan tidak ada yang melenceng dari penjelasan syariah.

Pengukuran Tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini berdasarkan 6 indikator yaitu pendapatan, pengeluaran, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga dan pendidikan rumah tangga. Berdasarkan hasil pengukuran indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dan dihasilkan bahwa seluruh pengelola tambak udang merasakan dampak dari bagi hasil atas pengelolaan tambak udang yaitu memberikan kesejahteraan bagi pengelola dan masuk dalam kategori sangat sejahtera atau tingkat kesejahteraan tinggi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Subyantoro & Kusuma (2020) dilihat seluruh petani tambak udang di Desa Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sejahtera karena indikator kesejahteraan terpenuhi dan bisa mendapatkan pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penelitian Hamzah (2019) memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian ini dimana pengelola tambak udang berada pada tingkat kurang sejahtera. Hal ini dikarenakan pengelola tambak udang masih belum memenuhi indikator kesejahteraan dan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga.

Tabel 4.7
Indikator Kesejahteraan

Indikator	Pollah	Junaidi	Jabarnur	Muhibbudin	Suparjo
Pendapatan Rumah Tangga	Rp 1.830.000	Rp 2.000.00	Rp 2.330.000	Rp 1.500.000	Rp 1.660.000
Pengeluaran Rumah Tangga	Rp 900.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 s/d Rp 1.250.000	Rp 1.250.000 s/d Rp 1.500.000	Rp 850.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 850.000 s/d Rp 1.000.000
Keadaan Tempat Tinggal	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen	Permanen
Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap	Kurang Lengkap
Kesehatan Anggota	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu

Keluarga	Membiayai	Membiayai	Membiayai	Membiayai	Membiayai
Pendidikan Anggota Keluarga	Pendidikan Formal				

Sumber : Data Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang didapat rata-rata perbulan berkisar Rp.1.500.000 sampai dengan Rp.2.330.000, pendapatan terbesar di dapat oleh pengelola Jabarnur dan terendah adalah pengelola Muhibudin. Pendapatan yang didapat inilah yang menjadi dasar pengelola tambak udang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun beberapa dampak kesejahteraan bagi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie diantaranya:

1. Mampu membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian dan lainnya
2. Mampu memiliki rumah tempat tinggal yang bersifat permanen atau milik keluarga yang menjadi tempat berkumpul dan bertahan hidup
3. Mampu memenuhi perlengkapan kebutuhan rumah keluarga sehingga memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap dengan yang di butuhkan
4. Mampu membiayai dan menjaga kesehatan anggota keluarga serta jika dalam keadaan sakit serta memenuhi Kesehatan fisik dan mental
5. Mampu membiayai dan memberikan pendidikan yang layak bagi anggota keluarga sesuai tingkatan pendidikan formal yang ditempuh bahkan sampai pendidikan kuliah

Dalam mencapai kesejahteraan, hal yang paling dasar adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti yang dikatakan pengelola JR (2024) bahwa kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga sangat utama sehingga dalam bekerja sebagai pengelola tambak udang harus tekun dan penuh rasa peduli sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam beberapa indikator kesejahteraan hal yang paling sulit dipenuhi oleh para pengelola tambak udang adalah indikator keadaan tempat tinggal dan fasilitas tempat tinggal hal ini dikarenakan tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut masih milik keluarga serta turun temurun ditempati oleh banyak keluarga dalam sebuah rumah,

sehingga rumah tersebut bersifat permanen tetapi bukan kepemilikan pribadi. Sedangkan fasilitas di tempat tinggal hal ini dikarenakan pada dasarnya beberapa fasilitas tidak dibutuhkan oleh masyarakat dan juga masih menggunakan alat-alat tradisional seperti kompor arang, setrika arang dan lainnya, bukan dikarenakan masyarakat tidak mampu membeli, akan tetapi karena masih erat dengan gaya tradisional.


Anggraini (2023) kesejahteraan ekonomi para pengelola tambak pada dasarnya tercapai dengan meningkatkan pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, standar kehidupan akan membaik, kelas sosial akan naik, dan kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi. Kesejahteraan hidup manusia dapat tercapai ketika kebutuhan atau keinginan mereka dipenuhi. Kebutuhan tersebut mencerminkan perasaan atau persepsi ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri seseorang yang ingin dipenuhi untuk mencapai kepuasan.

Dampak sosial dari adanya pengelolaan tambak udang di Desa Cot Masjid Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie yaitu terciptanya dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Terbukanya lapangan kerja bagi rakyat sekitar akan meningkatkan produktivitas dan menurunkan angka pengangguran di daerah tersebut. Hal lainnya dari dampak adanya aktivitas pengelolaan tambak udang adalah meningkatnya UMKM dan bisnis lainnya disekitar tambak udang karena aktivitas transaksi pengelola tambak seperti membeli rokok, kue, makanan dan minuman serta bisnis yang berhubungan dengan hal apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan tambak. Akibatnya akan membuat perputaran ekonomi dalam daerah tersebut menjadi cepat dan peningkatan ekonomi juga akan terjadi.

Proses pelaksanaan akad mudharabah dan kesejahteraan pada pengelolaan tambak udang antara pemilik modal dan pengelola juga telah menjalankan sesuai maqashid syariah yaitu menjalankan aspek menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga harta (Jamhari, 2019). Dalam pengelolaan usaha tambak udang, pengelola mengedepankan kejujuran dan keadilan sehingga menciptakan suatu kerjasama yang tidak merugikan salah satu pihak. Pihak pengelola dan pemilik modal juga mengedepankan etika dan sopan santun yang

bertujuan untuk memperkuat persaudaraan sehingga akad mudharabah terus berjalan sesuai aturan dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam prinsip menjaga akal yaitu tentang pembagian nisbah, lokasi tempat usaha yang jelas dan memberikan manfaat atas apa yang telah dikerjakan. Melihat hasil pembahasan bahwa prinsip maqashid syariah ini telah dijalankan oleh pengelola dan pemilik modal di Desa Cot, karena pada awal akad kedua pihak melakukan perjanjian nisbah bagi hasil, serta menentukan lokasi kerja bagi pengelola serta hasil dari usaha memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu keuntungan yang dihasilkan dari usaha tambak udang yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pihak pengelola.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Ekonomi Syariah yaitu Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa sistem pembagian hasil dari hasil keuntungan pengelolaan tambak udang pada saat panen memiliki 3 ragam persentase yaitu petani PH, JI dan SO 10% untuk petani tambak udang dan 90% untuk pemilik modal, petani JR 12% untuk petani tambak dan 88% untuk pemilik modal, serta petani MN 15% untuk petani tambak dan 85% untuk pemilik modal. Pembagian keuntungan tersebut didasarkan pada 2 cara yaitu pembagian hasil berdasarkan laba bersih dan pembagian keuntungan berdasarkan laba kotor berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara petani tambak udang dan pemilik modal pada awal melakukan pengelolaan tambak.
- b. Implikasi Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tambak Udang Di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Ekonomi Syariah yakni pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie berdasarkan *maqashid syariah* dilihat dari pandangan ekonomi Islam para pengelola tambak udang tersebut sudah mengalami kesejahteraan karena setelah dilakukan pengamatan dengan hasil penelitian bahwa para pengelola sudah pada titik tidak lagi kesulitan mendapatkan apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari, dan para pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie masih memiliki kepercayaan yang baik sekaligus memiliki akal dan jiwa yang masih cukup bagus serta rasa syukur mereka atas usaha yang mereka jalani saat ini, sehingga harapan menjadi pengelola tambak udang masih bisa dilihat dari raut wajah para pengelola itu sendiri. Mereka tidak terhina untuk menjadi pengelola tambak udang di Desa Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie tempat mereka bermukim selama ini.

Dalam mencapai kesejahteraan, hal yang paling dasar adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti yang dikatakan pengelola tambak udang bahwa kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga sangat utama sehingga dalam bekerja sebagai pengelola tambak udang harus tekun dan penuh rasa peduli sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam beberapa indikator kesejahteraan hal yang paling sulit dipenuhi oleh para pengelola tambak udang adalah indikator keadaan tempat tinggal dan fasilitas tempat tinggal hal ini dikarenakan tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut masih milik keluarga serta turun temurun ditempati oleh banyak keluarga dalam sebuah rumah, sehingga rumah tersebut bersifat permanen tetapi bukan kepemilikan pribadi. Sedangkan fasilitas di tempat tinggal hal ini dikarenakan pada dasarnya beberapa fasilitas tidak dibutuhkan oleh masyarakat dan juga masih menggunakan alat-alat tradisional seperti kompor arang, setrika arang dan lainnya, bukan dikarenakan masyarakat tidak mampu membeli, akan tetapi karena masih erat dengan gaya tradisional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah saran-saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi Pelaku Usaha Dengan Akad Mudharabah

Para pelaku usaha tambak udang seharusnya melakukan akad perjanjian mudharabah secara tertulis yang tidak hanya dengan lisan atau ucapan karena ditakutkan akan berdampak pada proses pengelolaan tambak udang yang tidak memiliki bukti tertulis hal apa saja yang disepakati.

2. Bagi Pemilik Modal

Sebaiknya bagi para pemilik modal usaha untuk terus memperluas usahanya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengelola tambak dengan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang implementasi akad mudharabah dan dampak bagi hasil terhadap kesejahteraan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi. Untuk penyempurnaan penelitian, peneliti menyarankan penggunaan metode campuran mix method), yaitu kualitatif dan kuantitatif, agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi (2012). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. 1; Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Abdul Wahab Khallaf. (1997). *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 2; Bandung: Gema Insani Press.
- Adiwarman A Karim. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet. 4; Jakarta:raja Grafindi Persada.
- Adzkiya, U. (2020). *Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Afzalur Rahman. (2013). *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad sandika. (2019). *Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang Dengan Pemodal Mudharabah Guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Andini, R. D. (2024). *Analisis Kesejahteraan Petani Tambak Udang Vaname Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Berdagai dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(2).
- Anggraini, N. L. (2023). *Peran Usaha Budidaya Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus petani tambak udang di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)*. In *Repository*
- Anshori, I., Setyawan, A., & Firdaus, A. (2024). *Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Aspek Keberlanjutan Sosial Dan Lingkungan. Journa of Law and Nation*, 3(1), 123–131.
- Dara Fitriani dan Nazaruddin, (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) Vol. 1 No. 1. Januari-Juni.
- Dede Rodin. (2015). *Tafsir Ekonomi*, Semarang: Karya Abdi Jaya.
- Dewy Anita. (2019). *Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam*, Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus.
- Erianti, D., & Ilham, M. (2023). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari*

Perspektif Akuntansi Syariah. Journal Of Social Science Research, 3(6), 10336–10348.

Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fuad Mahmudzen Marjuki, & Renny Oktafia. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Pada Pengelolaan Lahan Wisata Waduk Tanjungan Di Desa Tanjungan Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).8956](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).8956)

Hamzah, S. (2019). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Tambak Udang Windu (Penaeus Monodon) Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 4(1), 262–273. Diambil dari www.jim.unsyiah.ac.id/JFP

Hanif Hawari, Anindyadevi Aurellia. (2022). *Mudharabah: Arti, Jenis, Ketentuan Hukum*, Detik Jabar, senin 22 agustus.

Indah Wahyuningsih. (2017). *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015*. *Jurnal Economic and Business of Islam*, Vol. 2 No. 2 Desember.

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.

Jamhari. (2019). *Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah di Baitul Mal Wat-Tamwil*. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.

Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>

Jasmine, K. (2014). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Jinne, (2020). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*, skripsi, IAIN Palu.

Kurniawati, S. R., & Dardiri, M. (2022). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi: Journal of Islamic Economic* 3, 153–165.

Diambil dari <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/671%0Ahttps://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/download/671/338>

- Liony Wijayanti dan Ihsanuddin. (2013). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Agriekonomika, Vol 2 No.2.
- Muhammad Rustam Habibi. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan (Study Kasus di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah)* skripsi diterbitkan, Universitas Negeri Mataram.
- Produk, D., Syariah. *Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah Oleh : Nurnazli*.
- Purba, B., Amruddin, Arham, I., Faried, asmaulina R. A. I., Herawati, N. S. W. J., Johanis, A. R., & Sinaga, P. S. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran*. In *Yayasan Kita Menulis*.
- Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Subyantoro, T., Nuraini, I., & Kusuma, H. (2020). *Tingkat Kesejahteraan Petani Tambak Udang Di Desa Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(3), 556–564. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i3.13670>
- Tenggara, F. (2022). *Dampak Sosial Pengembangan Pengelolaan Kawasan Tambak Udang Berkelanjutan di Kabupaten Dompu , Nusa Tenggara Barat Social impacts of management development of sustainable shrimp aquaculture zone in Dompu Regency*.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara dengan Pengelola Tambak Udang

Nama Pengelola : Pollah
Tanggal : 1 September 2024
Lokasi Tambak : DS COT

Pewawancara : Sudah berapa lama anda bekerja dan berapa luas tambak udang yang dikelola?

Pengelola : YA ... saya sudah berkerja di tambak sekitar 11 tahun lebih kurang ,dengan luas, tambak tersebut 2 petak

Pewawancara : Apakah dalam pengelolaan tambak udang ini menggunakan akad mudharabah?

Pengelola : iya pemilik tambak menggunakan akad mudhrabah itu tergantung kesepakatan

Di awal oleh si pemilik tambak atau si pemodal'

Pewawancara : Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang bapak?

Pengelola : iya system bagi hasilnya secara kotor setelah pemilik modal menarik modal awal

tambak dan Nya dan hasil keuntungan di bagi empat 4 yaitu 1 untuk si pengelola

3 Untuk si pemodal ke untungan bersih

Pewawancara : Berapa keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam usaha tambak?

Pengelola : iya tergantung hasil ke untungannya, biasanya saya mendapatkan 4 juta sampai 5

Juta sekian tergantung pendapatan hasil tambak dan harga di pasaran

Pewawancara : Apakah ada risiko atau kerugian dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : iya ada resikonya

Pewawancara : Risiko seperti apa sering terjadi dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : bibit mati dan terlambak kasih umpan

Pewawancara : Jika ada kerugian, bagaimana sikap dan cara penyelesaian dengan pemilik modal?

Pengelola : iya kalau ada kerugian, pemilik tambak yang menanggung semua modal yang telah

Di keluarkan, dan si pengelola tidak mendapatkan apa apa dari hasil tambak.

Pewawancara : Apakah ada persyaratan khusus dan bonus dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : iya ada setiap bulan untuk uang operasional jaga di tambak

Pewawancara : Apakah dengan hasil mengelola tambak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari?

Pengelola : iya cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari2 tergantung pola hidup juga



No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Hasil
1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (> Rp 1.322.454) Sedang (Rp 661.227 – 1.322.454) Rendah (< Rp 661.227)	Rp 500.000/ Bulan x 3 = Rp 1.500.000 Rp 4.000.000/Panen Total = Rp 1.830.000 / bulan
2	Konsumsi Pengeluaran Rumah Tangga	Rentan Miskin (> Rp. 661.227/Bulan) Miskin (Rp. 661.227/Bulan) Sangat Miskin (< Rp. 661.227/Bulan)	Rp 900.000 s/d Rp 1.000.000
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen Semi Permanen Non Permanen	Permanen
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap Terbatas Kurang Lengkap	-Kipas Angin -Sepeda Motor -Listrik -Air -Kompore
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Baik (< 25% Anggota Keluarga Sakit) Cukup (< 25% - 50% Anggota Keluarga Sakit) Kurang (> 50% Anggota Keluarga Sakit)	Tidak ada keluarga yang sakit
6	Pendidikan Anggota Keluarga	Tinggi (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Sedang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Kurang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan)	Sekolah Menengah Atas (SMA)

Nama Pengelola : Junaidi
Tanggal : 1 September 2024
Lokasi Tambak : Ds cot

Pewawancara : Sudah berapa lama anda bekerja dan berapa luas tambak udang yang dikelola ?

Pengelola : iya saya sudah berkerja di tambak udang selama 14 tahun lebih,dengan luas tambak
1,5 petak

Pewawancara : Apakah dalam pengelolaan tambak udang ini menggunakan akad mudharabah?

Pengelola : iya menggunakan akad mudharabah pihak pemimilik tambak menyerahkan modal
Kepada saya sebagai pengelola tambak udang

Pewawancara : Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang bapak?

Pengelola : sistem bagi hasilnya adalah seya sebagai pengelola tambak udang,setelah
Penarikan modal,hasil/keuntungan di bagikan lima 5 yaitu satu 1
untuk penge
Lola tambak dan 4 untuk pemilik tambak.

Pewawancara : Berapa keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam usaha tambak?

Pengelola : kisaran bagi hasilnya di bagikan lebih kurang 4,juta 500 ribu rupiah

Pewawancara : Apakah ada risiko atau kerugian dalam pengelolaan tambak udang ?

Pengelola : iya ada

Pewawancara : Risiko seperti apa sering terjadi dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : bibit mati dan air terlalu panas dan factor alam lainnya seperti banjir

Pewawancara : Jika ada kerugian, bagaimana sikap dan cara penyelesaian dengan pemilik modal?

Pengelola : iya jika mengalami kerugian pengelola tidak mendapatkan pembagian,kerugian
Di tanggung oleh si pemilik tambak udang pemodal.

Pewawancara : Apakah ada persyaratan khusus dan bonus dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : iya ada pada tambak,saya sebagai penelora ada perlakuan khusus bonus dari
Pemilik tambak

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Hasil
----	-------------------------	----------	-------



Pewawancara : Apakah dengan hasil mengelola tambak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari?

Pengelola : iya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari2 dengan keluarga

1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (> Rp 1.322.454) Sedang (Rp 661.227 – 1.322.454) Rendah (< Rp 661.227)	Rp 500.000/ Bulan x 3 = Rp 1.500.000 Rp 4.500.000/Panen Total = Rp 2.000.000 / Bulan
2	Konsumsi Pengeluaran Rumah Tangga	Rentan Miskin (> Rp. 661.227/Bulan) Miskin (Rp. 661.227/Bulan) Sangat Miskin (< Rp. 661.227/Bulan)	Rp 1.000.000 s/d Rp 1.250.000
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen Semi Permanen Non Permanen	Permanen
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap Terbatas Kurang Lengkap	-Kipas Angin -Sepeda Motor -Listrik -Air -Kompor -Kulkas -Mobil
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Baik (< 25% Anggota Keluarga Sakit) Cukup (< 25% - 50% Anggota Keluarga Sakit) Kurang (> 50% Anggota Keluarga Sakit)	Tidak ada keluarga yang sakit
6	Pendidikan Anggota Keluarga	Tinggi (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Sedang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Kurang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan)	-Anak 1 (SMA) -Anak 2 (Pondok) -Anak 3 (SD)

Nama Pengelola : Muhibuddin
Tanggal : 3 September 2024
Lokasi Tambak : Desa cot

Pewawancara : Sudah berapa lama anda bekerja dan berapa luas tambak udang yang dikelola ?

Pengelola : Saya sudah bekerja di tambak selama 12 tahun ,dan luas nya 2 petak tambak

Pewawancara : Apakah dalam pengelolaan tambak udang ini menggunakan akad mudharabah?

Pengelola : iya benar menggunakan akad mudharabah tentang bagi hasil dalam usaha yang
Di sepakati bersama

Pewawancara : Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang bapak?

Pengelola : iya sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal dengan pemodal dan
Pengelola tambak udang

Pewawancara : Berapa keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam usaha tambak?

Pengelola : iya selesai panen, modal di kembalikan ke si pemilik modal,hasil keuntungan 75%
Untuk si pemilik modal dan 25 % untuk pengelola tambak

Pewawancara : Apakah ada risiko atau kerugian dalam pengelolaan tambak udang ?

Pengelola : iya ada

Pewawancara : Risiko seperti apa sering terjadi dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : bibit udang mati bila kadar air terlalu panas

Pewawancara : Jika ada kerugian, bagaimana sikap dan cara penyelesaian dengan pemilik modal?

Pengelola : tidak ada,pemilik modal mengiklaskannya dan pengelolah tida dapat apa apa.

Pewawancara : Apakah ada persyaratan khusus dan bonus dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : iya ada,bila kita jujur dan ada rasa tanggung jawab dalam pengelolaan tambak

No	Indikator	Kriteria	Hasil
----	-----------	----------	-------



Pewawancara : Apakah dengan hasil mengelola tambak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari?

Pengelola : tergantung,kadang terpenuhi kadang tidak cukup

Pewawancara : Apakah bapak ada kerjaan sampingan selain mengelola tambak?

Pengelola : iya ada

	Kesejahteraan		
1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (> Rp 1.322.454) Sedang (Rp 661.227 – 1.322.454) Rendah (< Rp 661.227)	Rp 500.000/ Bulan x 3 = Rp 1.500.000 Rp 3.000.000/Panen Total = Rp 1.500.000 / Bulan
2	Konsumsi Pengeluaran Rumah Tangga	Rentan Miskin (> Rp. 661.227/Bulan) Miskin (Rp. 661.227/Bulan) Sangat Miskin (< Rp. 661.227/Bulan)	Rp 850.000 s/d Rp 1.000.000
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen Semi Permanen Non Permanen	Permanen
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap Terbatas Kurang Lengkap	-Kipas Angin -Sepeda Motor -Listrik -Air -Kompas -Kulkas
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Baik (< 25% Anggota Keluarga Sakit) Cukup (< 25% - 50% Anggota Keluarga Sakit) Kurang (> 50% Anggota Keluarga Sakit)	Tidak ada keluarga yang sakit
6	Pendidikan Anggota Keluarga	Tinggi (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Sedang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Kurang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan)	-Anak 1 (SD) -Anak 2 (Pondok)

Nama Pengelola : Jabarnur
Tanggal : 3 September 2024
Lokasi Tambak : Desa cot

Pewawancara : Sudah berapa lama anda bekerja dan berapa luas tambak udang yang dikelola ?

Pengelola : 13 tahunan dan luas sekitar 3 petak

Pewawancara : Apakah dalam pengelolaan tambak udang ini menggunakan akad mudharabah?

Pengelola : iya bagi hasil sesuai kesepakatan di awal sama si pemilik modal

Pewawancara : Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang bapak?

Pengelola : Sistem bagi hasilnya menggunakan system kotor dapat hasilnya berapa

Pewawancara : Berapa keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam usaha tambak?

Pengelola : tergantung ,bila hasil panen nya mendapatkan 100 juta,pemodal mendapatkan 80
Juta dan pengelola tambak udang mendapatkan keuntungan 20 juta.

Pewawancara : Apakah ada risiko atau kerugian dalam pengelolaan tambak udang ?

Pengelola : iya ada

Pewawancara : Risiko seperti apa sering terjadi dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : bibit mati dan kenak virus

Pewawancara : Jika ada kerugian, bagaimana sikap dan cara penyelesaian dengan pemilik modal?

Pengelola : iya bila terjadi kerugian pemilik modal yang tanggung jika modalnya tidak balik,
pengelola tidak mendapatkan apa-apa, rugi di jasa nya aja

Pewawancara : Apakah ada persyaratan khusus dan bonus dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : iya ada bonus setiap bulan di kasih oleh si pemilik modal 500 ribu untuk uang
Operasional

Pewawancara : Apakah dengan hasil mengelola tambak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari?

Pengelola : tidak, harus kerja sampingan

Pewawancara : Apakah bapak ada kerjaan sampingan selain mengelola tambak?

Pengelola : iya ada,tanam cabe di lahan samping tambak udang

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Hasil
----	-------------------------	----------	-------



1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (> Rp 1.322.454) Sedang (Rp 661.227 – 1.322.454) Rendah (< Rp 661.227)	Rp 500.000/ Bulan x 3 = Rp 1.500.000 Rp 5.500.000/Panen Total = Rp 2.330.000 / Bulan
2	Konsumsi Pengeluaran Rumah Tangga	Rentan Miskin (> Rp. 661.227/Bulan) Miskin (Rp. 661.227/Bulan) Sangat Miskin (< Rp. 661.227/Bulan)	Rp 1.250.000 s/d Rp 1.500.000
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen Semi Permanen Non Permanen	Permanen
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap Terbatas Kurang Lengkap	-Kipas Angin -Sepeda Motor -Listrik -Air -Kompor -Kulkas -Mesin Cuci
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Baik (< 25% Anggota Keluarga Sakit) Cukup (25% - 50% Anggota Keluarga Sakit) Kurang (> 50% Anggota Keluarga Sakit)	Istri Sakit (1/4)
6	Pendidikan Anggota Keluarga	Tinggi (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Sedang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Kurang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan)	-Anak 1 (SD) -Anak 2 (SD)

Nama Pengelola : Suparjo
Tanggal : 4 September 2024
Lokasi Tambak : Ds cot

Pewawancara : Sudah berapa lama anda bekerja dan berapa luas tambak udang yang dikelola ?

Pengelola : saya sudah bekerja di tambak udang sekitar 20 tahun lebih lamanya dengan luas

Tambak 1 hektar 800 m dua kolam tambak tambak

Pewawancara : Apakah dalam pengelolaan tambak udang ini menggunakan akad mudharabah?

Pengelola : iya menggunakan akad mudhrabah kesepakatan antara kami pemodal dan pengelola

Di awal

Pewawancara : Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang bapak?

Pengelola : iya selesai panen, modal di kembalikan ke si pemilik modal. hasil dari keuntungan 75

% untuk si pemilik modal dan 25 % untuk si pengelola tambak

Pewawancara : Berapa keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam usaha tambak?

Pengelola : iya tergantung hasil panen kadang dapat di kisaran 3,5juta sampai 4 juta

Pewawancara : Apakah ada risiko atau kerugian dalam pengelolaan tambak udang ?

Pengelola : iya ada risikonya bermacam faktor alam

Pewawancara : Risiko seperti apa sering terjadi dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : bibit mati .terlambat kasi umpan dan kurang vitamin

Pewawancara : Jika ada kerugian, bagaimana sikap dan cara penyelesaian dengan pemilik modal?

Pengelola : iya jika rugi pemilik tambak yang menanggung ,maka si pengelola di dapat bagian

Dari hasil tambak

Pewawancara : Apakah ada persyaratan khusus dan bonus dalam pengelolaan tambak udang?

Pengelola : iya ada,sebulan sekali

Pewawancara : Apakah dengan hasil mengelola tambak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari?

Pengelola : iya cukup ,dan kadang ada kerjaan sampingan

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Hasil
1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (> Rp 1.322.454) Sedang (Rp 661.227 – 1.322.454) Rendah (< Rp 661.227)	Rp 500.000/ Bulan x 3 = Rp 1.500.000 Rp 3.500.000/Panen Total = Rp 1.660.000 / bulan
2	Konsumsi	Rentan Miskin (> Rp.	



	Pengeluaran Rumah Tangga	661.227/Bulan) Miskin (Rp. 661.227/Bulan) Sangat Miskin (< Rp. 661.227/Bulan)	Rp 850.000 s/d Rp 1.000.000
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen Semi Permanen Non Permanen	Permanen
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap Terbatas Kurang Lengkap	-Kipas Angin -Listrik -Air -Kompore
5	Kesehatan Anggota Keluarga	Baik (< 25% Anggota Keluarga Sakit) Cukup (25% - 50% Anggota Keluarga Sakit) Kurang (> 50% Anggota Keluarga Sakit)	Tidak Ada Keluarga yang Sakit
6	Pendidikan Anggota Keluarga	Tinggi (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Sedang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan) Kurang (> 80% Anggota Keluarga Berpendidikan)	Sarjana (S1)



B. Lampiran Hasil Dokumentasi



Pengelola: Pollah



Pengelola: Pollah



Pengelola: Muhifuddin



Pengelola: Junaidi



Pengelola: Jabarnur

Pengelola: Jabarnur



Pengelola: Suparjo



